

**PELAKSANAAN ZAKAT SARANG BURUNG WALET DI
KOTA DUMAI DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh

SILVINA
10621003722

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : “PELAKSANAAN ZAKAT USAHA SARANG BURUNG WALET DI KOTA DUMAI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”.

Adapun penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kota Dumai yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Adapun hasil dari usaha sarang burung walet yang didapat oleh pengusaha sarang burung walet cukup baik, dalam satu kali panen mereka mendapatkan hasil dengan rata-rata Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Sedangkan pengusaha sarang burung walet memanen atau melakukan penjualan sebanyak 3 kali dalam setahun. Akan tetapi pengusaha sarang burung walet mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan ada yang tidak membayar zakat sama sekali. Hal ini telah menjadi kebiasaan yang mempunyai usaha sarang burung walet di Kota Dumai.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan, yakni usaha sarang burung walet di Kota Dumai, pelaksanaan zakat usaha sarang burung walet di Kota Dumai dan ditinjau hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kota Dumai. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui Wawancara, Dokumentasi, Angket dan Observasi sebagai data primer yang dihimpun dari para pengusaha. Sedangkan sekunder adalah data yang diperoleh dari dinas Pemerintahan, pemuka masyarakat dan pengurus mesjid di Kota Dumai. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisis dengan menggunakan teknis deskriptif analitik.

Melalui wawancara dan observasi di lapangan dengan responden diperoleh jawaban-jawaban tentang usaha dan pelaksanaan zakat usaha sarang burung walet tersebut, maka penulis meninjau dengan pandangan hukum Islam dengan menampilkan nash-nash al-Quran dan Hadits untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Dari uraian-uraian yang disajikan dan dari berbagai tinjauan, maka penulis memperoleh jawaban bahwa pelaksanaann zakat sarang burung walet di Kota Dumai tidak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam yang mendapat ancaman kelak dihari akhirat karena dengan tidak dikeluarkan zakat yang sesuai dengan ketentuan yang ada berarti mereka telah memakan harta yang bukan hak mereka.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi

BAB I, PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis	10
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II, GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografi dan Demografi	19
B. Pemerintahan	22
C. Sosial Ekonomi	24
D. Agama dan Adat	25

BAB III, TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	29
B. Harta yang di Zakati dan Nisabnya	34
C. Orang yang Berhak Menerima Zakat	47
D. Hikmah Zakat	52

BAB IV, PELAKSANAAN ZAKAT SARANG BURUNG WALET

DI LINGKUNGAN PENGUSAHA SARANG BURUNG WALET

DI KOTA DUMAI

A. Usaha Sarang Burung Walet di Kota Dumai	58
B. Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet di Kota Dumai	63
C. Analisis	71

BAB V, PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia disegala penjuru dunia yang meliputi semua aspek kehidupan, meliputi akidah, syariah, akhlak, ibadah dan muamalah. Islam bukan hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya.

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, timbullah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka, bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan itu.

Islam juga adalah agama yang memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari adanya aturan kewajiban membayar zakat yaitu memberikan harta dari orang kaya kepada orang miskin. Kemiskinan adalah hal yang sudah dikenal semenjak beberapa abad yang telah silam, dengan demikian umat manusia tidak pernah jauh dari kegiatan bagaimana mengusahakan agar hal ini bisa diatasi¹.

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat*, Terj. Salam Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1983) Cet. VIII, h. 42

Masalah ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu. Berbagai penelitian telah dibuat untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan zakat merupakan salah satu cara pembentukan sosial ekonomi. Menurut Wahbah al-Zuhaili zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan bertambah, jika diucapkan artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah, dan kata ini juga sering diucapkan dengan makna thaharah yang berarti suci². Dengan zakat masyarakat muslim yang kaya dapat menyalurkan hartanya kepada saudara-saudaranya yang miskin. Zakat juga dapat membersihkan diri, harta setiap kaum muslimin dan zakat juga merupakan tabungan kita diakhirat nantinya.

Pelaksanaan zakat juga merupakan salah satu wahana untuk meratakan tingkat pendapatan masyarakat, yang sejak umat-umat terdahulu sudah dirasakan manfaatnya, terutama sekali golongan ekonomi lemah (fakir miskin). Maka syariat Islam melestarikannya dengan menyempurnakan syariat-syariatnya, sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi yang di alami oleh masyarakat Islam. Maka kewajiban zakat mengandung unsur ibadah murni (mahdah) dan unsur sosial atau ibadah umum ('aammah atau ghairu mahdah)³.

Agama islam memberi kebebasan untuk mencari rezeki, asal jalan yang ditempuh halal. Sebenarnya dorongan untuk berusaha mencari rezeki sangat


² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Agus Effenndi, dkk, (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1997), cet III, h.82

³ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2007), Cet VI, h.177

dianjurkan, apalagi kalau dikaitkan dengan zakat, sehingga orang mungkin sebagai muzaki (pemberi zakat)⁴.

Zakat termasuk hal-hal yang baik dalam Islam yang datang dengan menghilangkan seluruh keburukan yang mengancam kehormatan, keamanan dan kesejahteraan, serta hal-hal lain dari pilar kehidupan bahagia didunia serta kenikmatan yang abadi diakhirat. Allah SWT telah menjadikan zakat sebagai kesucian bagi pelakunya dari kehinaan sifat kikir. Pengembangan hal-hal yang bersifat material dan spritual, persamaan diantara sesama manusia dan bantuan dari orang-orang yang mampu kepada saudaranya yang berhak menerimanya, dan penyatuan kata saat orang-orang kaya bersifat dermawan dengan sebagian harta mereka⁵.

Dua perintah agama yang selalu sejoli terangkai dalam al-Quran yaitu perintah shalat dan zakat. Sebagai dua sejoli yang satu tiang agama dan yang satu tiang masyarakat. Dalil yang menyatakan perintah tersebut adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat: 43 yang berbunyi:



⁴ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet I, h. 46

⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al- Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 309

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku” (Q.S. al-Baqarah : 43)⁶.

Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang mendasar dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai satu rukun dari satu rukun Islam yang lima, sesuai dengan sabda Nabi saw. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar :

: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و أقام

, وإيتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت)

(

Artinya : “Islam itu dibangun lima dasar : Mengucapkan kalimat syahadat beraksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan puasa dibulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji” (H.R. Bukhari dari Ibnu Umar)⁷.

Dari hadits ini tergambar bahwa seseorang belum dikatakan muslim yang sempurna sebelum melaksanakan lima hal ini, diantaranya adalah membayar zakat⁸. Zakat sebagai tiang masyarakat boleh dibilang kurang mendapat perhatian serius, seperti halnya shalat. Namun kemajuan Islam yang semakin hari semakin bertambah, menuntut kita bersama untuk melapangkan dan mengembangkan perintah tersebut secara lebih sungguh-sungguh. Disamping ikrar tauhid (Syahadat) dan shalat, seseorang itu baru bisa

⁶ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Semarang : CV, Toha Putra, 1989), h. 13.

⁷ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut : Darul Fikri, 1952), Cet, VI, h. 111

⁸ Nazim Muhammad Sulthan, *Qawaid Wa Fawa'id min al arba'in al Nawawiyah*, (Kuwait : Dar al Salafiyah, 1988), Cet IV, h. 53.


dikatakan masuk Islam dan diakui keislamannya, kalau ia membayar zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 11 :



Artinya : “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat (maka mereka) adalah saudara-saudaramu seagama dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (Q.S at-Taubah : 11)⁹.

Masih banyak ayat-ayat al-Quran dan hadits yang menjelaskan tentang zakat. Dalam al-Quran kata-kata zakat disebut secara beriringan dengan shalat sebanyak 82 kali ¹⁰.

Zakat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan al -Quran surat at-Taubah ayat 60 :



⁹ Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 279.
¹⁰ Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah*, Ter. Mahyuddin Syaf, (Bandung : Al Ma’arif, 1978), Cet. II, h. 5.

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, diberikan kepada orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, mu’alaf yang di bujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang dalam perjalanan sebagai ketentuan dari Allah dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana” (Q.S. at-Taubah : 60)¹¹.

Zakat juga mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut kesepakatan para ulama. Syarat wajib zakat adalah merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab dan mencapai haul. Dalam Bidayatul Mujtahid juga disebutkan bahwa Orang-orang yang wajib atasnya zakat oleh ulama adalah orang muslim, merdeka, berakal, telah sampai nisab dan milik sendiri¹². Kekayaan yang dipehitungkan adalah barang-barang yang bergerak yang langsung diperjual belikan¹³. Dan zakatnya dikeluarkan apabila telah sampai nisabnya.

Diantara zakat yang diwajibkan adalah zakat pertanian dan zakat perdagangan. Maksud dari zakat pertanian adalah hasil yang didapatkan diperoleh dari apa-apa yang ada di bumi ini. Lalu dijadikan suatu usaha yang bisa menghasilkan suatu hasil dengan cara tukar menukar. Dan maksud dari zakat perdagangan juga berarti ialah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri.¹⁴ Mayoritas ulama dari kalangan para

¹¹ Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 228.

¹² Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Mesir : Mustafa al-Halabi, 1960), Juz I. Cet. XIV, h. 178

¹³ M. Ali Hasan, *Op Cit*, h. 49

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazdhab*, Terj. Masykur A.B. dkk, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 1996), Cet. III, h. 187

sahabat, tabi'in dan ulama yang hidup sesudahnya mewajibkan zakat atas barang perniagaan¹⁵.

Di Kota Dumai terdapat usaha sarang burung walet yang mempunyai hasil penjualan yang tinggi. Kota Dumai Mempunyai keragaman suku dan budaya, selain memiliki budaya asli yaitu budaya Melayu. Keragaman yang ada merupakan aset yang bisa menghasilkan devisa. Kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan telah meningkatkan daya tarik / promosi daerah tentang seni budaya daerah.

Usaha sarang burung walet yang dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet di Kota Dumai memiliki hasil yang cukup baik. Usaha yang mereka lakukan dengan mendirikan bangunan tinggi seperti ruko, dan memancing burung walet bersarang dengan suara musik dari sebuah kaset. Harga sarang burung sebanyak 1 Kg dapat mencapai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) hingga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dalam satu kali penjualan mereka bisa mendapat hasil rata-rata Rp.30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah)¹⁶. Dalam setahun mereka melakukan penjualan atau panen sebanyak 3 kali, jadi dalam setahun menghasilkan sebanyak Rp.90.000.000,00,- (sembilan puluh juta rupiah). Dengan hasil penjualan tersebut diatas, seharusnya pemilik sarang burung

¹⁵ M. Abdul Goffar EM, *Fikih Wanita/Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998) h. 277

¹⁶Barjo, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara*, Kota Dumai, Tanggal 09 Februari 2011.

walet Kota Dumai mengeluarkan zakat, karena penghasilannya sudah melebihi nisab dan telah mencapai haul.

Pengusaha sarang burung walet dapat melakukan panen atau penjualan lebih kurang 4 bulan sekali, jadi dalam setahun usaha sarang burung walet dapat menghasilkan minimal sebanyak 3 kali panen atau penjualan¹⁷. Dalam pengeluaran zakat sarang burung walet yang dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet, penulis melihat bahwa pengusaha sarang burung walet mengeluarkan zakat penjualan hasil sarang burung waletnya hanya pada akhir tahun dari usahanya tersebut dengan penghasilan sarang burung walet yang sekali hasil penjualan sarang burung walet saja dan mengabaikan setiap penjualan sarang burung walet dibulan-bulan lain dalam tahun tersebut dan ada juga yang hanya mengeluarkan hartanya berupa sedekah dengan jumlah yang sesuka hati mereka saja dan ada yang tidak membayar zakat sama sekali. Sebagian dari mereka hanya membayar sebesar Rp.1.000.000,-¹⁸ saja dalam setahun dari usaha penghasilan sarang burung walet dan memberikan sedekah sekedarnya saja. Hal ini dilakukan oleh sebagian besar pengusaha sarang burung walet di Kota Dumai.

Berdasarkan pengamatan terlihat bahwa pengusaha sarang burung walet yang hartanya telah mencapai nisab masih belum mengamalkan kewajiban membayar zakatnya. Hal ini mencerminkan bahwa pengetahuan dan kesadaran untuk menunaikan zakat sarang burung walet di Kota Dumai masih rendah,

¹⁷Dani, (Agen Penjual Sarang Burung Walet), *Wawancara*, Kota Dumai, Tanggal 10 Februari 2011.

¹⁸Barjo, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara*, Kota Dumai, Tanggal 09 Februari 2011.

dalam pengertian masih banyak yang belum melaksanakan perintah zakat tersebut, dengan alasan yang beraneka ragam. Menurut bapak Baharuddin, kebanyakan pengusaha sarang burung walet yang mampu, belum mengetahui dan belum ada kesadaran dalam menunaikan zakat dari usaha mereka.¹⁹

Dari uraian tersebut mendiskripsikan bahwa pelaksanaan zakat penjualan hasil dari sarang burung walet pada pengusaha sarang burung walet di Kota Dumai belum sesuai dengan ketentuan yang ada dan masih dalam skala minimum. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan zakat penjualan hasil dari sarang burung walet pada pengusaha sarang burung walet di Kota Dumai dengan tinjauan menurut Hukum Islam.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat maka penulis membatasi pembatasan masalah. Adapun Penulis disini membatasi penelitian ini adalah tentang Pelaksanaan Pembayaran Zakat Sarang Burung Walet Di Kota Dumai pada Tahun 2010, dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet di Kota Dumai diTinjau Menurut Hukum Islam”. Dengan demikian, Rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana bentuk usaha sarang burung walet di Kota Dumai ?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat oleh pengusaha sarang burung walet di Kota Dumai ?

¹⁹ Baharuddin, (Tokoh Masyarakat Kota Dumai), *Wawancara*, Kota Dumai, Tanggal 07 Februari 2011.

3. Bagaimana pelaksanaan zakat sarang burung walet menurut Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.


- a. Untuk mengetahui bentuk usaha sarang burung walet oleh pengusaha sarang burung walet di Kota Dumai.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat oleh pengusaha sarang burung walet di Kota Dumai.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat sarang burung walet menurut Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat.
- b. Untuk menambah wawasan penulis, khususnya tentang pelaksanaan zakat sarang burung walet.
- c. Sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi terhadap pelaksanaan zakat sarang burung walet.
- d. Melengkapi tugas dalam memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

D. Kerangka Teoritis

Didalam Islam, seorang muslim diwajibkan melaksanakan segala yang diperintahkan atau yang telah ditetapkan oleh syariat. Terdapat didalam Teori Syahadat atau juga disebut teori Kredo adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan Hukum Islam oleh manusia yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsenkuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini dirumuskan dari ayat-ayat Al-Quran, salah satunya yakni Surat An-Nisa': 13-14.



Artinya : (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.²⁰

²⁰ Departemen Agama RI, *Op Cit*, h. 79 dan 87

Teori Kredo atau syahadat ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah. Dalam hal ini taat kepada perintah Allah dalam al-Quran sebagaimana ayat-ayatnya telah disebutkan di atas, dan sekaligus pula taat kepada Rasul dan Sunnahnya.²¹

Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut madzhab Syafi'i sehingga berlakunya teori Syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori Kredo atau Syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir teori *Receptio in Complexu* di zaman Belanda.²²

Salah satu aspek dari Hukum Islam yang telah ditetapkan adalah melaksanakan zakat, kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat pada setiap usaha yang kita lakukan dan merupakan kewajiban yang mendasar yang harus kita tunaikan.


Diantara zakat yang diwajibkan untuk kita tunaikan ialah zakat pertanian dan perdagangan. Maksud dari zakat pertanian adalah hasil yang didapatkan diperoleh dari apa-apa yang ada di bumi ini. Lalu dijadikan suatu usaha yang bisa menghasilkan suatu hasil dengan cara tukar menukar. Dan maksud dari zakat perdagangan juga berarti ialah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan

²¹ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Pt. Lathifah Press dengan Fakultas Syariah IAILM-Suryalaya, 2009), h. 133

²² *Ibid*, h. 134

harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri.²³ Mayoritas ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in dan ulama yang hidup sesudahnya mewajibkan zakat atas barang perniagaan²⁴.

Di Kota Dumai terdapat usaha yang sangat baik dalam penghasilannya yakni usaha sarang burung walet. Teori yang digunakan dalam menghitung zakat pada penelitian ini yaitu menggunakan teori pedoman menghitung zakat yang terdapat dalam Perundang-undangan pengelolaan zakat. Zakat sarang burung walet dapat diqiyaskan kepada zakat pertanian, dikarenakan termasuk zakat pertanian, yakni dengan melihat dari jumlah nisabnya yang telah mencapai nisab dan sarang burung walet ini sama halnya pertanian lain yang bersifat menunggu hasil, zakatnya dikeluarkan pada setiap kali panen.²⁵ Dan sarang burung walet dapat disamakan dengan zakat madu yang terdapat juga didalam Al-Quran surat an-Nahl ayat:68



²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazdhab*, Terj. Masykur A.B. dkk, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 1996), Cet. III, h. 187

²⁴ M. Abdul Goffar EM, *Fikih Wanita/Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998) h. 277

²⁵ Mamluatul Maghfiroh, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 71

Artinya: Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: Buatlah sarang-sarang dibukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia.²⁶

Menurut Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat tentang pedoman menghitung zakat sendiri bahwa ketentuan wajib zakat atas pertanian adalah dengan nisab 1481 Kg gabah atau 815 Kg beras, dengan kadar zakatnya 5% atau 10% dan waktu pembayaran zakatnya pada tiap kali panen.²⁷

Mengenai kadar zakat pertanian dapat diperhatikan hal usahanya, didapatkan kadar zakatnya dengan memperhatikan hadits Nabi yaitu:

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah ra, Rasulullah Bersabda :

فيما سقت السماء و العيون و كان عسريا العنشر و فيما سنفي بالنضح
()

Artinya: “Pada tanaman yang diairi dengan irigasi, air hujan, sepuluh persen zakatnya, dan pada tanaman yang diairi dengan alat (dengan biaya) zakatnya setengah ‘usyur (lima persen)²⁸.”

Jadi, kadar zakat pertanian pada sarang burung walet ini yaitu sebanyak 5%, dikarenakan usaha sarang burung walet ini membutuhkan biaya seperti mendirikan bangunan tingkat seperti ruko, menyediakan kaset dan tape dan untuk membayar gaji orang yang dipekerjakan.

²⁶ Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan. h, 274

²⁷ Departemen RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h. 57

²⁸ Bukhari, *Op, Cit*, h. 133

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (field research). Untuk menerapkan metode penelitian ini, maka penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kota Dumai. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi penelitian itu merupakan lokasi berlakunya masalah penelitian sebagaimana tersebut diatas, lokasi juga mudah dijangkau dan dapat menghemat biaya penulis dalam penelitian.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek penelitian ini adalah pengusaha sarang burung walet di Kota Dumai.
- b. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kota Dumai ditinjau menurut hukum islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha sarang burung walet yang beragama Islam di Kota Dumai, yang berjumlah 10 orang. Karena jumlah populasinya sedikit, penulis mengambil sample sebanyak jumlah

populasi yang ada, dengan menggunakan total sampling yaitu mengambil seluruh jumlah populasi sebagai sampel.²⁹

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden dengan cara memberi angket dan wawancara kepada pengusaha sarang burung walet dan melakukan observasi langsung ke Kota Dumai.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui perpustakaan atau literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh kualitas data yang valid dan reliable, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penulis datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat tentang objek dan sumber penelitian ini guna memperoleh data.
- b. Wawancara, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan penelitian, diantaranya adalah pengusaha sarang burung walet, para amil zakat dan alim ulama. Wawancara lebih difokuskan pada penajaman dan perluasan pertanyaan yang telah disebarkan melalui angket. Sehingga data yang diperoleh data angket dihubungkan atau diperkuat dengan data-data yang diperoleh dari wawancara.

²⁹ Prof. I Gusti Ngurah Agung, h.d. *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

- c. Angket, yaitu penulis menyebarkan pertanyaan secara tertulis kepada responden berkenaan dengan masalah pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kota Dumai.
- d. Dokumentasi, yaitu dengan cara menelaah buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode analisa Data

Setelah data-data yang berhubungan dengan penulisan dapat dikumpulkan, maka penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif

Yaitu mengumpulkan data-data kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa.

b. Deduktif

Yaitu mengungkap data-data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian menguraikannya sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.

c. Induktif

Yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendapat para ahli yang relevan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya tentang masalah yang akan diteliti dan untuk memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka diperlukan sistematika dalam penulisan. Penulisan ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa pasal yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab kedua berupa Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian yang terdiri dari letak Geografis dan Demografis, Pemerintahan, Sosial Ekonomi Masyarakat dan Agama dan Adat Istiadat Kota Dumai.

Bab ketiga merupakan Tinjauan Umum tentang Zakat yang terdiri: Pengertian dan Dasar Hukum Zakat, Harta yang di Zakati dan Nisabnya, Orang-Orang Penerima Zakat dan Hikmah Zakat.

Bab keempat merupakan Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Sarang Burung Walet Dilingkungan Pengusaha di Kota Dumai yang terdiri: Usaha Sarang Burung Walet Di kota Dumai, Pelaksanaan Zakat Oleh Pengusaha Sarang Burung Walet di Kota Dumai dan Analisis.

Bab kelima berisi Kesimpulan dan Saran, Merupakan Bab Terakhir yang terdiri dari Kesimpulan Penelitian dan Saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografi dan Demografi Kota Dumai

1. Geografis

Kota Dumai adalah ibu kota Kota Dumai, dengan status adalah sebagai kota administratif dari Kota Dumai. Dumai juga salah satu pintu gerbang utama bagi daerah Riau Daratan yang dahulunya hanya sebuah kota nelayan kecil yang sepi dibelahan pantai timur Sumatera. Namun saat ini kota ini telah berubah dan sedang tumbuh pesat menjadi sebuah Kota Industri dan Kota Pelabuhan Minyak yang ramai sejak tahun 1999 dilengkapi dengan tangki-tangki penyimpanan minyak dan instalasi lainnya. Kilang-kilang minyak yang tumbuh menjamur disekitar pelabuhan menjadikan Kota Dumai pada malam hari gemerlapan bak permata berkilauan.²⁰

Secara geografis Kota Dumai berada pada posisi 1°23-1°24'23" BT dan 101°28'13 LU dengan luas wilayah 1.727,385 km², terdiri dari tiga daerah kecamatan dengan batas wilayah sebagai berikut, bagian utara: Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, bagian selatan: Kecamatan Mandau, bagian barat: Kecamatan Bangko, dan bagian timur: Kecamatan Bukit Batu. Kota Dumai terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi dengan situasi mengarah kearah Selatan pantai Pulau Rupat dengan kondisi topografi datar. Setiap tahun Kota

²⁰ Ahmad Zainal (Kepala BPS Kota Dumai), *Wawancara*, Kota Dumai, Tanggal 5 Desember 2010

Dumai mengalami iklim yang berubah-ubah dan sangat dipengaruhi oleh iklim laut dengan rata-rata curah hujan antara 200-300, dengan dua musim, yakni musim kemarau dari Maret ke Agustus dan musim hujan dari September ke Februari dengan rata-rata suhu udara berkisar antara 24°-33° C.²¹

Kota Dumai Mempunyai keragaman suku dan budaya, selain memiliki budaya asli yaitu budaya Melayu. Keragaman yang ada merupakan aset yang bisa menghasilkan devisa. Kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan telah meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.

Secara historis, Kota Dumai terdiri dari suku bangsa, maka secara bagan besar juga memiliki ragam budaya antara lain: Melayu, Jawa, Minang, Batak dan lain-lain. Selain itu Kota Dumai mempunyai tempat peribadatan diantaranya Masjid, Musholla, Gereja dan Klenteng. Mayoritas penduduk Kelurahan Bukit Nenas beragama Islam. Meskipun beragam budaya dan agama yang ada di Kota Dumai namun hubungan sosial diantara warganya terjalin harmonis. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya sifat kegotong-royongan antar warga dan sifat tolong menolong yang masih kental juga dapat dirasakan.

²¹ Ibid.,

Pengajian-pengajian pun masih sering dilaksanakan bahkan menjadi agenda rutin mingguan dan bulanan.²²

Kota Dumai mempunyai penduduk yang ramah dan suka berbuat baik antar sesama. Ini dikarenakan mereka melaksanakan ajaran agama bahwa umat manusia dimuka bumi ini antara satu dengan yang lainnya bersaudara, sehingga terciptalah masyarakat yang madani, masalah kultur dalam Kota Dumai antara satu dengan yang lainnya menjadikan masyarakat penuh warna dan variasi tersebut menjadikan indahny suatu perbedaan.

2. Demografis

Menurut data sensus yang ada dikantor Badan Pusat Statistik Kota Dumai tahun 2010 jumlah penduduk kota dumai berjumlah 253.178 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL I
KLASIFIKASI PENDUDUK KOTA DUMAI MENURUT JENIS
KELAMIN

No	Jenis kelamin	Pedesaan	Perkotaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	41.949	88.961	130.910 Jiwa	51,71 %
2	Perempuan	37.879	84.389	122.268 Jiwa	48,29 %
Jumlah				253.178 Jiwa	100 %

Sumber Data: Kantor Badan Pusat Statistik kota Dumai 2010

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk Kota Dumai dengan pendataan penduduk yang cara pendataannya dibagi dua kelompok yaitu kelompok pedesaan dan kelompok perkotaan dengan jenis kelamin laki-laki

²² Darawi, (Kepala Kementrian Agama), *Wawancara*, Kota Dumai, Tanggal 10 Desember 2010

lebih banyak yaitu dipedesaan terdapat 41.949 jiwa dibanding perempuannya ada 37.879. Sedangkan yang diperkotaan dengan jenis kelamin laki-laki juga mendominasi jenis kelamin perempuan yaitu laki-laki terdapat 88.961 jiwa dan perempuan 84.389 jiwa. Jadi, jika dijumlahkan dapat disimpulkan jumlah laki-laki di Kota Dumai adalah 130.910 jiwa atau 51,71 % dari jenis kelamin Perempuan yaitu 122.268 jiwa atau 48,29 %.

B. Pemerintahan

Kota Dumai merupakan wilayah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Walikota. Walikota dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil walikota yang dipilih langsung oleh seluruh masyarakat kota Dumai melalui pemilihan umum kepala daerah, sekitar 5 tahun sekali.

Untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi walikota serta pelayanan pemerintahan yang dekat dihati masyarakat, mengingat kota Dumai cukup luas, maka kota Dumai dibagi dalam beberapa kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat, Camat daerah dibantu oleh lurah daerah, lurah dibantu pula oleh RW dan RW dibantu oleh RT setempat, dapat juga diketahui jumlah penduduk Kota Dumai di tiap-tiap kecamatan nya yaitu seperti tabel dibawah ini:

TABEL II
PEMBAGIAAN DAERAH ADMINISTRASI DAN LUAS WILAYAH
KOTA DUMAI

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (Km ²)
1	Dumai Timur	9 Kel	87.604 Jiwa	59 Km ²	3,42 %
2	Dumai Barat	10 Kel	89.968 Jiwa	120 Km ²	6,95 %
3	Bukit Kapur	5 Kel	37.953 Jiwa	200 Km ²	11,58 %
4	Medang Kampai	4 Kel	10.188 Jiwa	373 Km ²	21,59 %
5	Sungai Sembilan	5 Kel	27.465 Jiwa	975,38 Km ²	56,47 %
Jumlah		33 Kel	253.178 Jiwa	1.727,38 Km ²	100 %

Sumber Data: Kantor Badan Pusat Satatistik Kota Dumai Tahun 2010

Dari tabel diatas menggambar bahwa kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Sungai Sembilan dengan luas 975,38 Km², berjumlah penduduk sebanyak 27.465 Jiwa dan wilayah yang paling sempit yaitu Kecamatan Dumai Timur dengan luas 59 Km², berjumlah penduduk sebanyak 87.604 Jiwa.

Pemerintahan Kota Dumai didalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjalankan roda pemerintahan yang menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan Sosial Ekonimi, Politik dan lainnya ditengah masyarakat, maka pemerintah semaksimal mungkin berusaha membangun Dumai disegala bidang.

C. Sosial Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat Kota Dumai merupakan masyarakat yang juga tidak ketinggalan dalam kehidupannya dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Masyarakat Kota Dumai sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang, pegawai negeri, petani dan pegawai swasta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

TABEL III
JUMLAH PENDUDUK KOTA DUMAI BERDASARKAN MATA
PENCAHARIAN

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Pedagang/pengusaha	21.243	8,39 %
2	Pegawai Negeri	27.029	10,68 %
3	Petani	14.429	5,70 %
4	Buruh	24.682	9,75 %
5	Yang tidak Bekerja	165.795	65,48%
Jumlah		253.178	100%

Sumber Data: Kantor Badan Pusat Statistik Kota Dumai Tahun 2010

Dari tabel diatas diketahui bahwa sebanyak 165.795 Jiwa atau 65.48 % tercatat sebagai yang tidak bekerja karena dibawah umur berusia sekolah, dan lanjut usia. Dan dapat diketahui jumlah yang bekerja di Kota Dumai yaitu sebanyak 87.383 Jiwa atau 65,48 % tercatat sebagai pekerja dan selebihnya adalah penduduk dibawah umur berusia sekolah dan lanjut usia. Dan kalau diperhatikan tabel diatas pekerjaan dominan adalah Pegawai negeri.

D. Keagamaan dan Adat

1. Keagamaan

Agama merupakan yang sangat penting bagi manusia, karena tanpa agama manusia tidak akan mengetahui arah hidupnya dan akan merasa terombang ambing dalam menjalankan hidup dan tidak mengikuti arah tujuan. Dengan agama manusia dapat membedakan mana yang benar dan salah, mana yang boleh atau tidak boleh dan dengan agama pula manusia bisa menikmati hidup dan memperoleh kebahagiaan.

Agama yang dianut masyarakat yang berada di Kota Dumai mempunyai perbedaan agama. Mayoritas status agama yang dianut masyarakat di Kota Dumai adalah agama Islam dan hanya sebahagian saja yang beragama Non-Islam.

Di Kota Dumai kita bisa melihat pertumbuhan penduduk melalui jumlah penganut masing- masing agama, seperti Tabel dibawah ini:

TABEL IV
JUMLAH PENDUDUK DUMAI MENURUT PENGANUT AGAMA

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	217.288 Jiwa	85,82 %
2	Kristen	25.527 Jiwa	10,08 %
3	Protestan	1.755 Jiwa	0,69 %
4	Khong Hu Cu	422 Jiwa	0,17 %
5	Budha	8.129 Jiwa	3, 21 %
6	Hindu	57 Jiwa	0,02 %
Total		253.178 Jiwa	100 %

Sumber : Kantor Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2010

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahas penduduk Kota Dumai yang memeluk Agama Islam mencapai 217.288 Jiwa atau 85,82 % dan sebaliknya jumlah penduduk yang menganut Agama Hindu hanya 57 Jiwa atau 0,02 %.

Untuk memberi bimbingan dan pegangan dalam kehidupan ini, kita memerlukan agama agar hidup kita terarah dan memiliki tujuan, agama juga merupakan salah satu faktor yang dapat membentuk watak dan kepribadian seseorang. Negara RI mewajibkan setiap warganya memeluk satu agama dan mengamalkannya. Dalam melaksanakan kegiatan keagamaan ditunjang dengan sarana-sarana ibadah seperti masjid dan mushalla. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL V
TEMPAT IBADAH UMAT ISLAM DI KOTA DUMAI

No	Nama Kecamatan	Sarana Peribadatan		Jumlah
		Masjid	Mushalla	
1	Dumai Timur	46	51	97
2	Dumai Barat	71	54	125
3	Bukit Kapur	39	47	86
4	Medang kampai	13	11	24
5	Sungai Sembilan	34	42	76
Jumlah		203	205	408

Sumber Data : Kantor Kementerian Agama Kota Dumai 2010

Pada tempat peribadatan tersebut masyarakat mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, dakwah, wirid, pendidikan al-Quran, pendidikan anak-anak tentang keagamaan serta peringatan hari-hari besar agama Islam.

2. Adat

Setiap masyarakat memiliki adat istiadat yang berfungsi mengatur kehidupan sosial masyarakat. Setiap individu dalam kelompok masyarakat akan terikat dengan aturan adat. Kota Dumai sebagai kumpulan masyarakat yang berbeda memiliki suku daerah juga memiliki adat istiadat. Adat istiadat ini disamping menjadi aturan hidup juga menjadi khazanah budaya yang sangat berharga.

Ada dua tradisi yang sejak lama berkembang dikalangan masyarakat kota Dumai yaitu tradisi tulisan dan lisan. Salah satu tradisi lisan yang sangat populer didaerah ini adalah cerita-cerita rakyat yang dituturkan secara turun-temurun. Sampai saat ini, Kota Dumai masih menyimpan sejumlah cerita rakyat yang digemari dan memiliki fungsi moral yang amat penting bagi kehidupan masyarakat, misalnya sebagai alat pendidikan, pengajaran moral, hiburan, dan sebagainya. Salah satu cerita rakyat yang masih berkembang di Dumai adalah Legenda Putri Tujuh. Cerita legenda ini mengisahkan tentang asal mula nama Kota Dumai.²³ Masyarakat Kota Dumai memakai adat kebiasaan melayu. Adat kebiasaan melayu lebih cenderung dinamakan tradisi saja.

“Sistim nilai tradisi memberikan ukuran dan ketentuan- ketentuan terhadap bagaimana manusia harus berbuat dan bertingkah laku, serta diiringi serangkaian sanksi-sanksi yang tegas. Sistim nilai yang diberikan oleh tradisi merupakan hasil pemikiran yang mendalam dari tokoh-tokoh masyarakat terdahulu tentang bagaimana sebaiknya kehidupan

²³ Baharuddin, (Tokoh Mastarakat Kota Dumai), *Wawancara*, Kota Dumai, Tanggal 18 Desember 2010

*bermasyarakat, sehingga kehidupan dapat berjalan dengan damai, bahagia dan harmonis.”*²⁴

Didaerah penelitian ini kepala adat masih ada tetapi sudah tidak berfungsi lagi, salah satu penyebabnya adalah pengaruh dari kota sudah mulai meresap kedaerah-daerah yang maju, maka sistem nilai adat mulai luntur seperti tata cara berpakaian, pergaulan dan lainnya. Apabila nilai suatu tradisi sudah meluntur maka pemuka tradisi itu pun dengan sendirinya secara beransur-ansur kurang dihormati sehingga wibawanya sebagai kepala adat dan tradisi menjadi hilang dan pada akhirnya tidak berfungsi lagi.²⁵

Setiap adat yang berlaku disuatu daerah dipengaruhi oleh faktor toritorial dan geneologis. Bila dilihat dari pengertian faktor toritorial yang terlihat pada suatu daerah tertentu, sedangkan faktor geneologis adalah faktor yang melandaskan kepada pertalian darah atau pertalian suatu keturunan²⁶.

Adat merupakan suatu kebiasaan dan senantiasa dikerjakan oleh masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat masyarakat Kota Dumai. M.Yunus mengatakan bahwa adat merupakan suatu kebiasaan manusia dan ada juga merupakan tradisi turun temurun yang berkembang pada masyarakat²⁷.

²⁴ UU. Hamidy, *Sistim Nilai Masyarakat Pedesaan di Riau*, (Riau: Bumi Putra, 1996), h.9

²⁵ Amin, (Kepala Adat Kota Dumai), *Wawancara*, Kota Dumai, Tanggal 20 Desember 2010.

²⁶ Soerojo Wingjiporo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, (Jakarta: CV. H. Aji Mas Agung, 1999), h. 78

²⁷ M. Yunus, (Tokoh Masyarakat Kota Dumai), *Wawancara*, Kota Dumai, Tanggal 21 Desember 2010

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa ialah merupakan kata dasar (masdhar) dari زكى (zaka) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik.¹ Maka apabila sesuatu itu dikatakan zaka berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang dibilang zaka berarti orang tersebut baik. Menurut terminologi, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.

Menurut Wahbah al-Zuhaily zakat menurut bahasa berarti tumbuh (نمو) dan bertambah (زائدة), jika diucapkan زكى الزرع (zaka al-zar'u) artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah, dan kata ini juga sering diucapkan dengan makna طهارة (thaharah) yang berarti suci.² Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah asy-Syam ayat 9 yang berbunyi :

قد أفلح من زكها

Artinya : “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa.” (Q.S.as-Syams : 9).³

Sedangkan zakat menurut bahasa, menurut Abu Bakar al-Husaini menyatakan :

النماء و البركة و كثرة الخير

Artinya : “Subur, berkah dan banyak kebaikan”.⁴

¹ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.* h. 34

² Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit.* h. 82

³ Departemen Agama RI., *Op.Cit.* h. 1064

Abu luwis al-Ma'lifi menyatakan bahwa zakat menurut bahasa adalah :

النماء و الصلح و الصدقة و الظاهرة الزائد و الخير و الفصل

Artinya : “Tumbuh, kebaikan, sedekah, kesucian, bertambah, baik dan berkelebihan”.⁵

Dengan demikian zakat dapat diartikan menurut bahasa adalah dengan sesuatu yang suci, baik, tumbuh dan bertambah atau berkembang. Walaupun pada akhirnya harta itu berkembang. Tetapi, pada hakikatnya harta itu akan bertambah, berkembang dan akan mensucikan semua harta dan jiwa sipemilikinya.

Zakat dari istilah fiqih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebiasaan,” demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.⁶

Sementara itu pengertian zakat dari segi istilah juga berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Fakir miskin dan sebagainya).⁷

Sedangkan zakat menurut syara' adalah :

تمليك مال مخصوص لمستحقة بشرائط مخصوصة

Artinya : “Penyerahan (pemindahan) pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu”.⁸

⁴ Abu Bakar al-Husain, *Kifayatul Akhyar*, terj. M. Rifa'i, dkk, (Semarang: C.V. Toha Putra, 1978), Cet.II., h. 123.

⁵ Abu Luwis al-Ma'lifi, *Munjd fil lughah wal-a'laam*, (Mesir : asy-Syarkiyah daarul masyriq, 1995), Cet.IV., h. 303

⁶ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.* h. 34

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 1017.

Ini berarti bahwa orang-orang yang telah mencapai nisab zakat wajib mengeluarkannya dan memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dalam pandangan Sayyid Sabiq, zakat adalah :

الرَّكَاهُ إِسْمٌ لِمَا يَخْرُجُهُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ

Artinya : “Nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin”.⁹

Sedangkan menurut Asy-Syaukani zakat adalah :

إِعْطَاءُ جِزَاءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَ نَحْوِهِ غَيْرِ مُتَصِفٍ بِمَنْعٍ شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ مِنَ التَّصْرِيفِ إِلَيْهِ

Artinya : “Memberikan sebahagian harta yang telah sampai nisabnya kepada orang-orang fakir dan yang berhak lainnya dan tidak ada larangan syara’ memberikan zakat kepadanya”.¹⁰

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang.

Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang bersifat ibadah kemasyarakatan. Pengembangan zakat dapat dipikirkan dengan jalan ijtihad, pembayaran zakat hanyalah beban kebendaan minimum.¹¹ Implikasinya zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda, oleh karena itu zakat merupakan salah satu sarana ibadah yang bernilai sosial, sehingga sangat ditekankan pelaksanaannya.¹²

2. Dasar Hukum Zakat

⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madzaahibil ‘Arba’ah*, terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), Cet I, Jilid 4, h. 95.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT al-Ma’arif, 1998), Jilid 3, Cet.II, h.5

¹⁰ Asy-Saukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Babil Halaby, 1991), Juz IV, Cet. IV., h. 12

¹¹ Ahmad Azhar Basir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Bandung : Mizan, 1993), h. 187

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Al-Madzaahib Al-Arbaah*, (Beirut : Al-Maktabah al-Tijariyah, th), Jilid I, h. 596.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ketiga dan disebut beriringan dengan shalat pada ayat 82 dalam al-Quran. Allah SWT telah menetapkan bahwa hukumnya wajib, baik dengan kitabNya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta ijma' dari umatnya. Kewajiban zakat sepadan dengan kewajiban shalat yaitu *Wajib 'aini* dalam arti kewajiban berzakat tidak mungkin dibebankan kepada orang lain. Para Imam sepakat bahwa zakat diwajibkan kepada orang Islam yang merdeka, baligh dan berakal sehat.

Dalam beberapa ayat al-Quran, Allah SWT memerintahkan kita untuk menunaikan zakat, Allah SWT berfirman :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’”. (Q.S.al-Baqarah : 43).¹³

Perintah zakat ini juga disebutkan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 103, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Pungutlah zakat dari harta benda mereka, yaang akan membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. at-Taubah : 103).¹⁴

Nabi SAW menegaskan bahwa zakat itu wajib, serta menjelaskan kedudukannya didalam islam. Yaitu bahwasanya zakat salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang yang berzakat dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Dalam suatu hadits dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:

¹³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 43

¹⁴ *Ibid.*, h. 298

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و إقام الصلاة, و إيتاء الزكاة, و صوم رمضان و حج البيت (رواه البخارى).

Artinya: “Islam itu dibangun atas lima dasar : Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji.” (HR. Bukhari).¹⁵

Dari hadits diatas, Rasulullah SAW mengatakan bahwa rukun Islam itu ada lima yang dimulai dengan syahadat, kedua shalat dan ketiga zakat. Dengan demikian, zakat didalam sunnah maupun didalam al-Quran adalah dasar Islam yang ketiga, yang tanpa dasar ketiga itu bangunan Islam tidak akan berdiri dengan baik.

Zakat mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab dan mencapai hawl. Dalam Bidayatul Mujtahid juga disebutkan bahwa Orang-orang yang wajib atasnya zakat oleh ulama adalah orang muslim, merdeka, berakal, telah sampai nisab dan milik sempurna¹⁶.

B. Harta yang di Zakati dan Nisabnya

Harta yang wajib dizakati pada garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Emas dan Perak (mata uang)
2. Barang-barang perniagaan
3. Hasil tanaman dan buah-buahan
4. Hewan Ternak

¹⁵Imam al-Bukhari, *Op. Cit.*, h.111

¹⁶ Ibn. Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1960), juz I. Cet. XIV., h. 178

5. Hasil tambang dan rikaz.¹⁷

Sedangkan dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 11 disebutkan bahwa yang termasuk dalam harta yang dikenakan zakat adalah:

- a. Emas, Perak dan Uang
- b. Perdagangan dan Perusahaan
- c. Hasil Pertanian, hasil Perkebunan dan hasil Perikanan
- d. Hasil Pertambangan
- e. Hasil Pendapatan dan Jasa
- f. Rikaz.¹⁸

1. Zakat Emas dan Perak

Emas dan Perak disebut juga dengan mata uang, karena kedua jenis logam inilah yang menjadi standar uang internasional, terutama emas. Dalil wajibnya zakat emas dan perak adalah firman Allah surat At-Taubah ayat 34:



Artinya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih”.¹⁹

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukilkan riwayat Imam Malik dan At-Tsauri dari Ibnu Umar ra bahwa yang dimaksud dengan “Kanz (Simpanan)” dalam ayat tersebut adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Adapun harta yang dikeluarkan zakatnya,

¹⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*,(Damaskus: Dar Al- Fikr, 1981) Jilid I, Juz 1 dan 2, Bab Zakat., h. 108

¹⁸ Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat* (Bandung : Fokus Media, 2005)

¹⁹ Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 56

tidak termasuk kanz seperti dalam ayat tersebut, sekalipun ditanam didalam tanah. Akan tetapi harta yang tidak dikeluarkan zakatnya meskipun terang-terangan, maka ia adalah kanz (simpanan) atau penumpukan.²⁰

Sedangkan nisab emas adalah 20 mitskal. Menurut H sulaiman Rasyid dalam Fiqh Islam, 20 mitskal sama dengan 93,3 grm. Menurut Yusuf Qardhawi 85 Gram, dan menurut KH Sirajuddin Abbas dalam Kitab Fiqih Ringkas sebesar 96 gram. Dan dalam keputusan bersama Mendagri dan Menag RI tentang pembinaan BAZIS dan petunjuk pelaksanaannya disebutkan bahwa nisab emas adalah 94 gram emas murni, dan perak 672 gram.²¹

Dari beberapa pendapat diatas, dapat kita pilih mana yang menyakinkan dan menenangkan hati kita, dan tidak berarti mengelakkan diri dari kewajiban zakat. Perlu diingat bahwa melaksanakan kewajiban zakat, bukan muamalah antara seseorang dengan sesamanya saja melainkan juga kepada Tuhannya.²²

Selain emas dan perak, uang kertas juga wajib dizakati karena fungsi uang kertas sama dengan fungsi emas dan perak. Uang ini umum dipakai dewasa ini. Nilai berbagai macam uang tersebut selalu terikat pada nilai emas. Maka apabila jumlah nilai uang kertas itu telah senisab emas, wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi apabila seseorang muslim memiliki jumlah uang yang nilainya senisab dengan emas yaitu 20 mitskal, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.²³

2. Zakat Perdagangan

²⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung : Sinar Bari Algesindo , 2003), h. 305

²¹ Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1989), h. 23

²² *Ibid.*, h. 33

²³ *Ibid.*, h. 29

Agama Islam memberi kebebasan untuk mencari rezeki, asal jalan yang ditempuh halal. Sebenarnya dorongan untuk berusaha mencari rezeki sangat dianjurkan, apabila kalau dikaitkan dengan zakat, sehingga memungkinkan orang untuk menjadi muzakki.²⁴

Adapun dasar zakat perdagangan ini firman Allah surat al-Baqarah ayat 267 yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji”.²⁵

Yang dinamakan zakat perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri.²⁶

Allah memerintahkan orang-orang yang kaya diantara mereka memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.²⁷

Adapun nisab perdagangan untuk dikeluarkan zakatnya senilai 93,6 Gram emas dan zakatnya 2,5 % (1/40 x harta kekayaan). Adapun cara membayar zakat perdagangan ini ialah bila telah sampai masa satu tahun menjalankan kegiatan dagang diadakan perhitungan seluruh kekayaan, yaitu modal, laba, simpanan dan piutang yang diperkirakan kembali. Sebelumnya diperhatikan juga utang yang belum terselesaikan kepada orang lain, sebab

²⁴ M Ali Hasan, *Op.Cit*, h. 46

²⁵ Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 26

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit*, h. 187

²⁷ Yusuf Qardhawi, h. 301

dalam dunia dagang, adakalanya orang berutang dan berpiutang.²⁸ Apabila semuanya sudah dihitung dan jumlahnya telah sampai nisab wajib dikeluarkan zakatnya.

Pendapat yang mewajibkan zakat perdagangan

a. Madzhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan dengan enam syarat :

1. Barang dagangan yang dimiliki melalui penukaran dengan pembelinya, bukan berasal dari hasil waris.
2. Berniat bahwa barang itu untuk diperdagangkan.
3. Barang tersebut bukan untuk kebutuhan pribadi.
4. Telah sampai *haul*
5. Barang tersebut tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab.
6. Pada akhir tahun harga barang sampai nisab.

Adapun cara mengeluarkan zakatnya hendaklah barang dagangan itu, jika dihitung pada akhir tahun harus dengan dua orang yang adil sebab ia merupakan saksi atas harga. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 % per tahun.²⁹

b. Madzhab Hanafiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan empat syarat:

1. Mencapai Nisab
2. Mencapai Haul
3. Niat berdagang harus menyertai kegiatan perdagangan
4. Harta yang diperdagangkan pantas diniatkan sebagai barang dagangan

Cara mengeluarkan zakat sesuai dengan prosedur yang ada.³⁰

c. Madzhab Malikiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan lima syarat:

²⁸ M Ali Hasan, *Op. Cit*, h. 50

²⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Op.Cit*, h. 130-131

³⁰ *Ibid*, h. 132

1. Bukan dari jenis barang yang memang dikenal zakat seperti sapi dan unta.
 2. Barang itu memang dibeli bukan dari warisan, hibah dan lainnya
 3. Barang itu diniatkan untuk diperdagangkan
 4. Barang itu dibeli dengan uang, emas atau harta sendiri, bukan dari harta warisan dan hibah
 5. Sudah sampai haul.³¹
- d. Madzhab Hanabilah berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan bila telah sampai nisab dan haul dengan dua syarat :
1. Barang yang diperoleh dengan membeli bukan dari warisan dan hibah
 2. Barang tersebut diniatkan untuk perdagangan

Cara mengeluarkan zakat perdagangan ini sesuai dengan prosedur yang ada.³²

Pendapat yang tidak mewajibkan zakat perdagangan

- a. Madzhab Zahiriyah, mereka berpendapat bahwa zakat perdagangan itu tidak wajib dikeluarkan. Pendapat ini didukung oleh Syaukani dan Sidik Hasan Khan.³³
- b. Madzhab Imamiyah, mereka berpendapat bahwa kekayaan dagang tidak wajib zakatnya karena menurut mereka yang lebih kuat mengatakan bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan zakat. Landasan mereka adalah firman Allah SWT dalam surat al-Anfal ayat 41.³⁴

3. Zakat Pertanian

Mengenai zakat tumbuh-tumbuhan, Allah berfirman :



³¹ *Ibid*, h. 136

³² *Ibid*, h. 137-138

³³ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, h. 308

³⁴ *Ibid*, h. 311



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (Al-Baqarah : 267).³⁵

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah ra, Rasulullah Bersabda :

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْونَ وَكَانَ عَسْرِيَا الْعَنْشُرِ وَفِيمَا سَنَفِي بِالنَّضْحِ نَصْفَ الْعَشْرِ (رواه البخارى)

Artinya: “Pada tanaman yang diairi dengan irigasi, air hujan, sepuluh persen zakatnya, dan pada tanaman yang diairi dengan alat (dengan biaya) zakatnya setengah ‘usyur (lima persen)³⁶

Dari dalil diatas menunjukkan bahwa segala makan hasil tanaman, maupun buah-buahan wajib dizakati, akan tetapi dilalah ayat dan hadits diatas bersifat umum, maka dalam penerapannya sebagai dalil hukum, terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha:

- a. Golongan yang berpendapat bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan wajib dizakati. Ulama yang berpendapat tersebut adalah : Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Al-Hadawiyah. Mereka berpegang kepada dilalah umum dari ayat dan hadits tersebut. Imam Abu Hanifah berkata: bahwasanya Allah telah mewajibkan zakat pada segala tumbuh-tumbuhan yang dimakan mengenyangkan atau tidak, maka yang nyata padaku setelah melakukan pemeriksaan, bahwasanya Allah menyuruh memberikan zakat buah-buahan yang tersebut pada ayat diatas.
- b. Golongan yang berpendapat bahwa hasil tanaman yang wajib dizakati hanya empat macam yaitu: gandum, syiir, kurma dan kismis. Mereka yang berpendapat adalah: Ibnu Abi Laila, Sufyan ats Tsauri, Ibn Munzir, Ibn Mubarak dan Ibn Abdil Bar. Mereka

³⁵ Departemen Agama, *Op.Cit*, h. 34

³⁶ Bukhari, *Op,Cit*, h. 133

beralasan dengan hadits dari Abu Musa al-Asy'ari dan Muadz bin Jabal yang diutus Nabi SAW ke Yaman. Rasulullah berpesan kepada keduanya:

لاتأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير و الحنطة و الزبيب و التمر (رواه الحكيم و الطبري)

Artinya: “Janganlah kamu mengambil zakat kecuali dari empat hasil tanaman dan buah-buahan, yaitu Syiir, gandum, kismis dan kurma” (HR. Hakim dan Thabari)³⁷

Hadits ini membatasi terhadap zakat hasil tanaman dan buah-buahan. Jadi menurut golongan ini yang wajib hanyalah seperti yang tertera dalam hadits Nabi, selain seperti padi, jagung, kacang dan sebagainya tidak wajib dizakati.

- c. Golongan yang berpendapat, bahwa semua bahan makanan yang mengenyangkan atau makanan pokok, dan dapat bertahan disimpan lama, wajib dizakati. Demikian pendapat Imam malik dan Imam Syafi'i. Pendapat ini merupakan jalan tengah, atau perpaduan antara kedua pendapat tersebut, karena tidak terlalu luas, seperti pendapat pertama, juga tidak terlalu sempit, seperti pendapat kedua. Pandangan mereka terpusat kepada sifat dan khasiat hasil tanaman dan buah-buahan, yaitu makanan pokok dan dapat bertahan disimpan lama. Kita semua mengakui, bahwa peraturan Islam itu bersifat dinamis, cocok disegala tempat dan berlaku sepanjang masa. Apabila wajib zakat itu hanya dibatasi kepada yang empat jenis bahan makanan, maka berarti hukum zakat bagi hasil tanaman dan buah-buahan sangat sempit, kaku atau hanya peraturan lokal saja, yang terbatas pada daerah-daerah tertentu saja, atau negara yang kebetulan menghasilkan bahan makanan seperti itu.³⁸

³⁷ Ash-Shan'ani, *Subulussalam*, terj (Mesir : Musththafal Babil Halbi, 1952), h. 108

³⁸ M Ja'far, *Op.Cit*, h. 42

Hasil tanaman dan buah-buahan yang telah dipanen, karena sudah waktunya, berarti telah tiba waktunya untuk diperhitungkan zakatnya. Misalnya padi sudah menjadi gabah atau beras, jagung sudah dikupas dan dibuang tongkolnya. Demikian juga buah-buahan, seperti buah kurma yang telah masak, dan anggur yang telah kering.

Adapun standar nisab padi atau gabah adalah sebagai berikut :

10 Wasaq (ausuq) = 600 gantang fitrah

1 gantang fitrah = 4 cupak arab

1 cupak arab = 5/6 liter

1 gantang fitrah = 4 x 5/6 liter = 3 1/3 liter

Demikianlah ukuran minimal bagi padi (gabah) yang telah sampai nisab. Apabila sudah dibersihkan dari kulitnya, misalnya gabah jadi beras, jagung telah dipisahkan dari tongkolnya, maka nisabnya hanya separoh yaitu 5 wasaq, jelasnya:

1 wasaq = 60 sha' (gantang)

5 wasaq = 5 x 60 sha' = 300 sha' (gantang)

1 sha' = 3 1/3 liter

5 wasaq = 5 x 60 x 3 1/3 liter = 1000 liter³⁹

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi apabila ditimbang beratnya 653 Kg.⁴⁰

Dan sedangkan menurut Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat tentang pedoman menghitung zakat sendiri bahwa ketentuan wajib zakat atas pertanian adalah dengan nisab 1481 Kg gabah atau 815 Kg beras, dengan kadar zakatnya 5% atau 10% dan waktu

³⁹*Ibid*, h. 43

⁴⁰Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, h. 55

pembayaran zakatnya pada tiap kali panen. Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 Kg gabah menghasilkan 55 Kg beras.⁴¹

4. Hewan Ternak

Empat Imam Madzhab sepakat tentang wajibnya zakat binatang, yaitu unta, sapi dan domba (kambing) dengan syarat yang telah sampai nisab, tetap kepemilikannya, mencapai haul dan pemiliknya adalah orang merdeka dan muslim.

Mereka juga sepakat tentang syarat pengembalaan, kecuali Imam Maliki yang berpendapat: Wajib zakat atas unta dan sapi yang dipekerjakan dan domba yang dicarikan rumput, seperti wajibnya zakat atas hewan ternak yang digembalakan dipadang rumput.⁴²

Adapun mengenai nisab unta dan zakatnya, dijelaskan dalam hadits oleh Imam Bukhari dari Anas ra, ketika ia diutus oleh khalifah Abu Bakar sebagai amil (pejabat) di kota Bahrain, ia memberikan surat tugas yang isinya antara lain sebagai berikut : Barang siapa yang tidak memiliki selain empat ekor unta, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya, kecuali jika pemiliknya rela bersedekah. Apabila telah sampai lima ekor unta, maka wajiblah dizakati dengan seekor anak kambing.⁴³

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VI
Nisab Zakat Kambing⁴⁴

Nisab Unta	Zakat	Umur
5 – 9 ekor	1 ekor kambing	2 tahun
10 – 14 ekor	2 ekor kambing	2 tahun

⁴¹ Tulus, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), h. 57

⁴² Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2004), h. 130

⁴³ Imam Bukhari, *Op.Cit*, h. 253

⁴⁴ Imam Bukhari, *Op.Cit*, h. 253

15 – 19 ekor	3 ekor kambing	2 tahun
20 – 24 ekor	4 ekor kambing	2 tahun
25 – 35 ekor	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36 – 45 ekor	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
46 – 60 ekor	1 ekor anak unta	3 tahun lebih
61 – 75 ekor	1 ekor anak unta	4 tahun lebih
76 – 90 ekor	2 ekor anak unta	2 tahun lebih
91 – 120 ekor	2 ekor anak unta	3 tahun lebih
121 lebih	3 ekor anak unta	2 tahun lebih
Jika lebih dari 121 ekor ada hitungannya tersendiri		

Nisab sapi dijelaskan oleh Muadz Bin Jabal ketika ia diutus Rasulullah SAW ke Yaman, sebagai pemerintah daerah, ia merangkap amil. Ia berkata :

أمرني رسول الله عليه و سلم أن أخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة (رواه البخاري)

Artinya: “Rasulullah SAW telah memerintahkan aku untuk memungut tiap-tiap 30 sapi dengan seekor anaknya jantan atau betina yang berumur satu tahun”(HR. Bukhari)⁴⁵

Menurut Syamsul Rijal Hamid, kata “ *al-Baqor*” mempunyai makna umum, sehingga pengertiannya tidak terbatas pada sapi saja, melainkan mencakup kerbau.⁴⁶

Nisab kambing ini berdasarkan hadits Bukhari dari Anas ra, beriringan dengan nisab zakat unta.⁴⁷

⁴⁵ Ash Shan’ani, *Subulussalam*, h. 135

⁴⁶ Syamsul Rijal Hamid, *206 Petuah Rasulullah Seputar Masalah Zakat dan Puasa*, (Bogor : Cahaya Salam, 2006), h. 80

⁴⁷ Bukhari, *Op.Cit*, h. 123

و في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت اربعين الى عشرين و مائة شاة فإذا زادت على عشرين و مائة الى مائتين شاتان شاة فإذا زادت على مائتين الى ثلاثئة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثئة ففي كل مائة شاة (رواه البخارى)

Artinya: “Dan nisab kambing yang digambarkan, jika ada 40 sampai 120 ekor, zakatnya seekor anak kambing, jika lebih 120 sampai 200 ekor zakatnya 2 ekor anak kambing, dan jika lebih 300 ekor, maka tiap-tiap 100 ekor, zakatnya seekor anak kambing (HR. Bukhari).”

5. Rikaz dan Ma'din

Berdasarkan keumuman firman Allah surat al-Baqarah ayat 267, juga mengandung keumuman terhadap wajibnya zakat dari rikaz dan ma'din. Ma'din menurut bahasa adalah tempat pertambangan emas, perak, besi, intan, belerang dan lain-lain. Sedangkan menurut syara' berarti benda-benda yang telah diciptakan Allah didalam bumi seperti emas, perak, tembaga, timah, minyak dan sebagainya. Sedangkan rikaz adalah segala harta seperti emas dan perak yang terpendam didalam lapisan tanah atau disimpan didalam tanah oleh orang-orang jahiliyah.⁴⁸

Adapun mengenai besarnya zakat terhadap rikaz dan ma'din berdasarkan hadits Nabi.

49

و في الركاك الخمس (رواه البخارى)


Artinya : “Dan didalam zakat rikaz itu sebesar 1/5” (HR. Bukhari).

C. Orang-Orang Penerima Zakat

⁴⁸ M Ja'far, *Op.Cit*, h. 58

⁴⁹ Bukhari, *Op.Cit*, h. 137

Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan asnaf sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Firman Nya Q.S. at-Taubah ayat 60, yang berbunyi :



Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan (budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah: 60).⁵⁰

1. Orang Fakir (*al-Fuqara'*)

Al-Fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima zakat. Al-Fuqara' menurut madzhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari ia membutuhkan uang Rp. 10.000,-, tetapi ia hanya mendapatkan uang Rp. 3.000,-, sehingga ia meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

2. Orang Miskin (*Al-Masakin*)

Orang miskin adalah kelompok kedua yang menerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari ia membutuhkan uang Rp. 10.000,-, tetapi ia hanya mendapatkan uang Rp. 8.000,-, sehingga ia bisa dikatakan orang yang belum layak dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal.

3. Pengurus Zakat (*al-'Amil*)

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 200

‘Amil adalah orang yang mengurus zakat. Orang yang menjadi ‘amil adalah orang jujur dan memahami hukum zakat. Adapun tugas dari ‘amil adalah memungut zakat, menuliskannya, membagikannya kepada para *Mustahiq*, menjaga harta yang dikumpulkan dan sebagainya yang berkaitan dengan zakat.

4. Mu'allaf yang perlu di tundukkan hatinya

Yang termasuk kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Adapun mu'allaf yang baru masuk islam, mereka diberi zakat dengan alasan:

- a. Karena mereka masih lemah dalam memeluk Islam
- b. Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya, agar mereka tetap memeluk agama Islam
- c. Kaum muslim yang berbatasan dengan wilayah orang-orang kafir, untuk menjaga agar mereka tidak memerangi kita.

5. Para Budak

Para budak yang dimaksud disini adalah budak yang mengadakan perjanjian kepada tuannya bahwa ia akan memerdekakan dirinya. Mereka harus diberi zakat untuk memenuhi hajatnya itu, dengan syarat budak itu seorang muslim dan memerlukan bantuan seperti itu.

6. Orang yang memiliki Hutang

Imam Hanafi mengatakan bahwa orang yang berhutang itu adalah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu. Madzhab Maliki

berpendapat bahwa orang yang berhutang itu adalah orang yang benar-benar dililit hutang, sehingga ia tidak dapat melunasi hutangnya.

7. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (*Fisabilillah*)

Didalam tafsir al-Maraghi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah adalah jalan yang ditempuh menuju ridha Allah, yaitu orang-orang yang berperang dan petugas-petugas yang menjaga perbatasan. Imam Ahmad memperluas lagi pengertiannya, yaitu menyantuni jema'ah haji, karena melaksanakan ibadah haji itu termasuk berjuang di jalan Allah. Demikian juga termasuk kedalam pengertian Fisabilillah adalah semua bentuk kebaikan seperti mengafani mayit, membuat jembatan, membuat benteng pertahanan dan memakmurkan masjid dalam pengertian yang luas seperti membangun dan memugar masjid.⁵¹

Menurut Imam Maraghi, semua yang berhubungan dengan kemaslahatan umat Islam termasuk ke dalam pengertian tersebut, seperti yang menyangkut urusan agama dan pemerintahan yaitu seperti pelayanan haji dalam arti luas.⁵²

Menurut al-Qashimiy dalam tafsirnya dikemukakan bahwa penyaluran zakat fisabilillah tidak terbatas pada peperangan saja, tetapi lebih umum lagi sepanjang menyangkut dengan kemaslahatan umum umat Islam. Oleh karena sebab itu al-Hasan, Ahmad dan Ishak berpendapat bahwa haji termasuk juga fisabilillah. Ibnu al-Katsir mempertegas lagi bahwa fisabilillah itu sangat umum, asal berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kebajikan.⁵³

⁵¹ M.Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 16

⁵² *Ibid*, h. 18

⁵³ *Ibid*, h. 19

Sejalan dengan pemikiran diatas, Syekh Mahmud Syaltut pun berpendapat bahwa penggunaan zakat atas nama fisabilillah tidak hanya untuk kepentingan peperangan, tetapi cakupannya lebih luas seperti mendirikan rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya yang manfaatnya kembali untuk kepentingan umat Islam. Beliau juga mengakui bahwa penafsiran fisabilillah, tetap saja terjadi perbedaan pendapat.⁵⁴

Setelah memperhatikan berbagai pendapat, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan masjid dan pemugarannya dapat diambil dari zakat atas nama Fisabilillah karena jelas benar penggunaannya untuk umat Islam.⁵⁵

8. Orang yang sedang dalam perjalanan

Orang yang sedang dalam perjalanan, *Ibnu Sabil*, mereka harus diberi zakat karena ia akan melaksanakan hal yang baik, tanpa bantuan ia tidak akan dapat melaksanakan hal itu, seperti orang yang menuntut ilmu dinegeri lain.⁵⁶

D. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, penerima zakat, harta yang dikeluarkan, maupun bagi masyarakat keseluruhan.


Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak, ada yang sedikit, ada bahkan ada yang untuk makan sehari – hari pun susah mendapatkannya.

Didalam Al-Qur'an dijelaskan yang artinya:

⁵⁴ *Ibid*, h. 16-17

⁵⁵ *Ibid*, h. 18

⁵⁶ Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit*, h. 280



Artinya : “Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain, dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikaan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.” (an-Nahl/16:71)⁵⁷

Diantara hikmah zakat :

a. Menyucikan Harta

Bahwa berzakat tujuannya untuk membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain kedalam harta yang dimiliki. Tanpa sengaja, barangkali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita.

Disamping itu, hak orang lain pun memang ada dalam harta yang dimiliki itu, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, surta adz-Dzaariyat/51: 19 yang telah dikemukakan diatas.

b. Menyucikan Jiwa SiPemberi Zakat dari Sifat Kikir (Bakhil)

Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir (bakhil). Sifat kikir adalah salah satu sifat tercela yang harus disingkirkan jauh-jauh dari hati, sifat kikir bersaudara dengan sifat

⁵⁷ Depag, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Surat An-Nahl ayat 71

tamak, karena orang yang kikir itu berusaha, supaya hartanya tidak berkurang karena zakat, infak dan sedekah. Dia berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan batas halal dan haram. Malahan ada orang yang untuk keperluannya sendiri saja sangat berhemat yang melampaui batas.

Sebaliknya ada orang yang berfoya-foya, memperguna-gunakan uang melebihi dari semestinya, dia menghambur-hamburkan untuk perbuatan maksiat, sedangkan untuk kepentingan agama, termasuk zakat dia enggan mengeluarkannya.

Demikianlah di antara tanda orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Apabila sudah tertanam kesadaran berzakat, berarti sifat kikir sudah mulai menjauh dan terus menjauh berkat tempaan iman dan taqwa kepada Allah. Sebab, orang beriman dan bertaqwa sadar betul dia, bahwa apa yang dimilikinya adalah karunia Allah dan limpahan rahmat-Nya. Salah satu cara mensyukurinya, dengan jalan mengeluarkan zakat, menyisihkan hak orang lain, dan fisabilillah.

Sebagai seorang muzaki (pemberi zakat) yang menyucikan diri dari sifat kikir, juga ada pengaruhnya dari segi lain. Kalau sudah terbiasa menunaikan kewajiban (zakat), pada suatu saat dia pun akan terbiasa menginfakkan hartanya untuk kepentingan kemanusiaan dan fisabilillah. Dia pun sadar, walaupun bagaimana tangan diatas lebih baik dari pada tangan dibawah, memberi lebih baik daripada menerima.⁵⁸

c. Membersihkan Jiwa Si Penerima Zakat dari Sifat Dengki

Biasanya apabila terjadi kesenjangan dalam masyarakat mengenai status sosial, atau jurang jauh mengangan antara sikaya dan simiskin, maka akan terjadi kecemburuan sosial. Orang yang tidak punya melirik tajam kepada orang kaya, apalagi tetangga kanan kirinya memamerkan kekayaannya dan keberadaannya secara menonjol. Kemudian timbullah

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit*, h. 315

gejolak yang tidak diinginkan, apakah namanya perampokan, penodongan, pemerkosaan, pencurian dan sebagainya yang sangat menggelisahkan masyarakat. Akhirnya asal harta itu didapat, sasarannya tidak hanya orang kaya saja, tetapi apapun yang terlihat dan mudah didapat seperti penjambretan akan dilakukan orang.

Hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, walaupun agak keras barang kali - kali dikatakan sudah membudaya. Apapun namanya, kalau sudah membudaya maka agak berat mengubahnya, apalagi dituntut tuntas dalam waktu singkat.


Agama Islam menyodorkan salah satu terapi untuk mengubah pikiran yang tidak benar itu, yaitu dengan jalan menyalurkan sebagian harta kekayaan orang kaya kepada orang miskin itu. Dengan jalan itu diharapkan mereka dituntut berfikir oleh hati nuraninya, bahwa kecemburuan itu tidak perlu dihidupkan didalam hati, kedengkian terhadap orang kaya tidak perlu melekat dihati sanubari. Sebab, yang turut menikmati karunia Allah itu, tidak hanya orang yang punya harta saja, tetapi mereka pun mendapat mendapat jatah atau bagian tertentu. Malahan orang fakir miskin yang sadar, tidak lupa dia berdoa semoga orang yang mengeluarkan zakat, infak dan sedekah bertambah rezekinya.

Dengan demikian, kecemburuan sosial, sifat dengki terhadap orang kaya akan hilang dari hati orang yang tidak punya.

Sekiranya orang kaya peduli terhadap nasib mereka, zakat dapat disalurkan dan terkoordinir dengan baik, maka peminta – minta akan beransur- ansur hilang dari jalanan.⁵⁹

- d. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat Nya, menumbuhkan akhlak yang mulia, menghilangkan sifat kikir, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, firman Allah SWT dalam surat Ibrahim:7:

⁵⁹ *Ibid*, h. 315



Artinya: “Dan ingatlah tatkala tuhanmu memaklumkan : Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) padamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”⁶⁰

e. Membangun Masyarakat yang Lemah

Disini cakupannya lebih luas lagi, yaitu untuk masyarakat umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, yang status sosialnya masih lemah, ekonominya belum mapan. Kalau kita berbicara makmur atau tidaknya bangsa kita, miskin atau kayanya, tentu tidak terlepas dari umat Islam itu. Berhasil atau tidak pembangunan bangsa ini, juga sangat bergantung kepada umat Islam. Sekiranya Allah meridhai Indonesia ini makmur, berarti makmur juga umat Islam.⁶¹

Melihat kenyataan sekarang, kita masih merasa prihatin. Sebagai contoh untuk membangun masjid, ada yang meminta sumbangan dipinggir jalan lewat kotak amal dari penumpang kendaraan yang lewat. Uang seratus, lima ratus dan seribu rupiah diterima dengan rasa syukur oleh penerimanya.

Hal ini suatu pertanda, bahwa ekonomi masyarakat pada daerah itu masih lemah, sehingga membangun sekolah atau masjid pun terpaksa pergi ketempat yang jauh. Pada hal daerah yang didatanginya itu juga mempunyai masalah yang sama.

Masih banyak masalah sosial kemasyarakatan yang memerlukan dana. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah melalui zakat. Bagian fisabilillah cakupannya lebih luas yaitu yang berhubungan dengan kepentingan dengan dasar-dasar pokok ajaran agama Islam.

⁶⁰Depag, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Surat Ibrahim ayat 7

⁶¹ *Ibid*, h. 315

Dengan adanya kesadaran muzakki untuk mengeluarkan zakatnya, setidaknya bisa menyelesaikan masalah keutamaan, terutama diwilayah Indonesia, karena sebagian besar bangsa Indonesia termasuk kedalam kelompok orang yang miskin harta, miskin ilmu pengetahuan, dan miskin moral. Ketiga hal inilah yang dipandang paling menonjol yang harus segera diselesaikan, dan salah satu solusinya adalah dengan membayar zakat, infak dan shadaqah. ⁶²

⁶² *Ibid*, h. 315

BAB IV

PELAKSANAAN ZAKAT DI LINGKUNGAN PENGUSAHA SARANG BURUNG

WALET DI KOTA DUMAI DITINJAU

MENURUT HUKUM ISLAM

A. Usaha Sarang Burung Walet di Kota Dumai

Usaha sarang burung walet yang dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet di kota Dumai merupakan salah satu usaha yang sangat baik dalam penghasilannya. Pengusaha sarang burung walet mendirikan bangunan tinggi seperti ruko bertingkat, lalu ruko itu tidak diberi kaca pada jendelanya dibiarkan terbuka, memancing datangnya burung walet untuk masuk kedalam ruko tadi dengan suara musik yang menggunakan kaset dengan alat tape.¹

Burung walet ini tidak dipelihara seperti unggas lainnya yang dipelihara oleh pemiliknya, burung walet bersifat bebas yang sesukanya saja ingin dimana bersarang, burung walet banyak kita temui didaerah yang terletak dipinggir laut.

Dikarenakan pengusaha sarang burung walet tidak hanya mengusahakan dari hasil sarang burung walet ini saja, tetapi mereka juga melakukan usaha lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, bisa dikatakan usaha sarang burung walet ini hanya untuk memperoleh pendapatan lebih dari pendapatan hari-hari mereka.

Penjualan sarang burung walet di Kota Dumai cukup mendapatkan hasil yang memuaskan, adapun jumlah pengusaha yang beragama islam berjumlah 10 orang. Pengusaha yang mempunyai usaha sarang burung walet perlu menyadari kewajiban membayar zakat dari hasil penjualan sarang burung walet tersebut apabila telah sampai nisab, telah mencapai haul dan ketentuan syarat-syarat yang banya.

¹ Herman, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara*, Kota Dumai, tanggal 09 Februari 2011

Kota Dumai merupakan daerah yang terletak dipinggiran laut, yang cukup banyak terdapat burung walet. Dengan ini para pengusaha memanfaatkan situasi ini berbisnis sarang burung walet, sarang burung walet dijual dengan banyak manfaat oleh pembelinya, salah satu manfaatnya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit.

Adapun harga sarang burung walet saat ini sejumlah 1 kg berkisar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sampai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Dalam sekali panen atau penjualan pengusaha sarang burung walet dapat menghasilkan hasil bersihnya itu sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), jika dalam satu tahun mereka melakukan panen sebanyak 3 kali, mereka dapat menghasilkan sejumlah Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).

Disini beberapa pengusaha sarang burung walet yang beragama Islam yang terdapat di Kota Dumai ada 10 orang menurut catatan di Kantor Pertanian Kota Dumai.

Pengusaha sarang burung walet yang terletak di Kecamatan Sukajadi Kota Dumai bernama Herman, ia memiliki 3 ruko dan mendapatkan ide menjadikan rukonya sebagai sarang burung walet ini dari rekannya yang bernama Mansyur. Ia memancing dengan cara membeli tape dan kaset yang memperdengarkan suara-suara burung agar burung walet ini dapat bersarang diruko tersebut. Terdapat juga kendala yang ia hadapi dalam usaha sarang burung walet ini, dikarenakan Herman berada tepat ditengah-tengah kota yang terdapat pusat perbelanjaan dan daerah pemukiman yang cukup padat, burung walet tadi membuang kotorannya mengenai atap-atap rumah penduduk, mengotori air hujan yang mengalir diatap tersebut, sebagian besar air hujan masih digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari masyarakat. Dari Pemerintah Kota Dumai menyarankan agar Herman menyediakan air bersih, jika ingin meneruskan usahanya tersebut. Herman menyumbangkan sebanyak Rp.1.000.000,(satu juta

rupiah) dalam satu tahun untuk air bersih. Dalam sekali panen yakni 4 bulan lamanya bisa mendapatkan hasil sarang burung walet sebanyak lebih kurang Rp.38.000.000, (tiga puluh delapan juta rupiah). Herman juga mempekerjakan satu orang untuk memperjual belikan sarang burung walet tadi. Dengan gaji tiap panennya Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) dalam waktu 4 bulan.²

Pengusaha yang kedua yang juga terletak di Kecamatan sukajadi Kota Dumai bernama Sudirman, ia memiliki 3 ruko dan dalam sekali panen biasanya sudirman dapat menghasilkan sebanyak Rp. 31.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah). Sudirman dalam hal kendala usaha sarang burung walet hampir sama dengan Herman, ia juga menyumbangkan Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) kepada masyarakat. Modal yang dilakukan dalam usaha ini hanya cukup mendirikan bangunan rukonya saja.³

Andi pengusaha yang tempat usahanya berada di jalan Sultan syarif qasim, andi memiliki 4 ruko yang juga andi seorang anggota DPRD Kota Dumai, andi menyerahkan usahanya ini kepada seorang asistennya dan dalam sekali panen dapat menghasilkan Rp.30.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).⁴

Pengusaha yang berada di jalan putri tujuh bernama Barjo, mempunyai 2 ruko dan awalnya hanya ingin mendirikan ruko untuk usaha dagang bahan pokok makanan saja, namun tempatnya itu sering terlihat burung walet, ada saran dari temannya untuk memancing burung walet masuk kedalam ruko tersebut dan sekarang barjo bisa mendapatkan hasil dari burung walet tadi. Sekarang barjo bisa menghasilkan dalam sekali panen sebanyak Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah).⁵

² Herman, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara*, Kota Dumai, Tanggal 09 Februari 2011

³ Sudirman, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara*, Kota Dumai, Tanggal 09 Februari 2011

⁴ Andi, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara*, Kota Dumai, Tanggal 14 Februari 2011

⁵ Barjo, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara*, Kota Dumai, Tanggal 08 Februari 2011

Udin pengusaha sarang burung walet yang ada di jalan Soekarno Hatta, ia memiliki 3 ruko dan bisa menghasilkan dalam sekali panen yaitu Rp.37.000.000, (tiga puluh tujuh juta rupiah). Udin mendirikan ruko ini pada Tahun 2001, modal dalam usaha ini hanya mendirikan ruko tersebut. Udin bermukim tidak jauh dari rukonya itu, jadi bisa dikontrol setiap saat tak perlu memperjakan orang lain untuk membantu usaha nya.⁶

Pengusaha yang ada di Kecamatan Bagan Besar bernama Ismet, ismet mempunyai 3 ruko, ismet mempekerjakan seorang pegawai untuk mengatur usaha sarang burung waletnya tersebut dengan gaji tiap panennya sebanyak Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan dalam sekali panen dapat menghasilkan sarang burung dengan hasilnya sebanyak Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).⁷

Pengusaha yang terletak di jalan Jaya Mukti bernama Ali, Ali mempunyai 2 ruko dan menghasilkan hasil dalam sekali panen sebanyak Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah). Awalnya usaha yang dijalankan ali ini sama dengan kisah barjo yang tanpa sengaja, barjo menjadikan ruko tadi sebagai tempat berdagang sehari-harinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.⁸

Dede adalah seorang pegawai yang bekerja di kantor Walikota Dumai, ia juga pengusaha sarang burung walet yang tempat usahanya di jalan Bukit Timah, dede memiliki 2 ruko dan mendapatkan hasil sebanyak Rp.34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah).⁹

Pengusaha yang ada di jalan Purnama bernama Bambang, bambang memiliki 3 ruko dan menghasilkan hasil dalam sekali panen yakni Rp.38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah). Dalam usaha ini, bambang berbagi dengan partner nya. Jadi jumlah yang bambang

⁶ Udin, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara*, Kota Dumai, Tanggal 09 Februari 2011

⁷ Ismet, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara*, Kota Dumai, Tanggal 12 Februari 2011

⁸ Ali, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara*, Kota Dumai, Tanggal 13 Februari 2011

⁹ Dede, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara*, Kota Dumai, Tanggal 11 Februari 2011

bisa peroleh dalam sekali panen adalah sebanyak Rp.38.000.000,(tiga delapan juta rupiah) dibagi menjadi 2 yaitu Rp.19.000.000,(sembilan belas juta rupiah).¹⁰

Dan pengusaha yang ada di jalan budi kemuliaan bernama Mansyur, mansyur memiliki ruko sebanyak 3 ruko dan mansyur mendapatkan hasil dalam sekali panen adalah Rp.31.000.000 (lima belas juta rupiah). Ide usaha yang Mansyur lakukan ini didapatnya dari melihat dari temannya yang sukses dalam usaha ini di Bagan Siapi-siapi, ketika mencoba awal usahanya Mansyur mendapatkan hasil yang cukup memuaskan dan hingga sekarang.¹¹

B. Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet di Kota Dumai

Salah satu kewajiban bagi tiap muslim adalah menunaikan zakat apabila memiliki harta yang sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Pengeluaran zakat ini meliputi berbagai bidang, diantara zakat yang diwajibkan adalah zakat pertanian dan zakat perdagangan yang dikeluarkan dari hasil komoditi yang diusahakan.

Salah satu usaha yang terdapat di Kota Dumai pada saat ini ialah usaha sarang burung walet, yang usaha ini sangat menguntungkan dalam memperoleh hasilnya. Diqiyaskan kepada zakat pertanian karena melihat dari jumlah nisabnya yang telah mencapai nisab dan sarang burung walet ini sama halnya pertanian lain yang bersifat menunggu hasil, zakatnya dikeluarkan pada setiap kali panen.¹²

Melalui wawancara dengan salah seorang pengusaha sarang burung walet, penulis mengetahui bahwa rata-rata dari pendapatan hasil jual sarang burung walet yang didapat oleh

¹⁰ Bambang, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara*, Kota Dumai, Tanggal 10 Februari 2011

¹¹ Mansyur, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara*, Kota Dumai, Tanggal 09 Februari 2011

¹² Mamluatul Maghfiroh, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007),

pengusaha sarang burung walet cukup baik, dalam satu kali panen yakni dalam waktu 4 bulan, sebagian besar dari mereka mendapatkan hasil Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).¹³

Dan untuk mengetahui kenyataan dilapangan dan untuk mengetahui apakah hasil panen yang didapat oleh pengusaha sarang burung walet di Kota Dumai sudah mencapai nisab atau belum, dapat dilihat dari Tabel VIII dan Tabel IX berikut ini:

TABEL VII
HASIL BERSIH PENJUALAN SARANG BURUNG WALET DALAM SETIAP PANEN OLEH PENGUSAHA SARANG BURUNG WALET DI KOTA DUMAI

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Kurang dari Rp.30.000.000,-	2	20%
2	Lebih dari Rp.30.000.000,-	8	80%
Jumlah		10	100 %

Dari tabel diatas panen dan hasil penjualan sarang burung walet di Kota Dumai cukup baik dimana mayoritas hasil bersih yang didapatkan pengusaha dari penjualan sarang burung walet diatas dari Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), yaitu sebanyak 8 responden atau 80%. Sedangkan yang mendapatkan dibawah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) hanya sebanyak 2 responden atau sebanyak 20 % saja.

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh sebagian besar pengusaha sarang burung walet yang ada di Kota Dumai banyak memiliki sendiri ruko atau bangunan tempat sarang burung walet tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya untuk menyewa gedung. Pada tiap-tiap pengusaha sarang burung walet paling sedikit memiliki 2 ruko untuk tempat sarang burung walet tersebut.

¹³ Herman, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara*, Kota Dumai, Tanggal 09 Februari 2011

Adapun pengusaha di Kota Dumai dapat memanen hasil penjualan sarang burung waletnya rata-rata sebanyak 3 sampai 4 kali dalam satu tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

TABEL VIII
FREKUENSI PANEN PENGUSAHA SARANG BURUNG WALET DI KOTA DUMAI DALAM SATU TAHUN

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	3 Kali	8	80 %
2	Kurang dari 3 kali	0	0 %
3	Lebih dari 3 Kali	2	20 %
Jumlah		10	100 %

Dari tabel diatas, diketahui bahwa sebagian besar pengusaha sarang burung walet di Kota Dumai dapat menghasilkan 3 kali panen dalam satu tahun dengan jumlah responden 8 pemilik sarang burung walet atau sebesar 80 %. Sedangkan yang mencapai 3 kali panen lebih sekitar 2 responden yang mewakili persentase sebesar 20 % dan yang panen kurang dari 3 kali berjumlah 0 responden atau 0 %.

Dari tabel diatas, diketahui bahwa mayoritas pengusaha sarang burung walet di Kota Dumai mendapatkan 3 kali panen dalam satu tahun. Ini berarti jika dalam satu kali panen mereka mendapatkan hasil penjualan sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Adapun nisab zakat sarang burung walet sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab terdahulu termasuk zakat pertanian yaitu zakatnya setiap kali panen atau penjualan sarang burung walet yang nisabnya 815 Kg X Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) adalah Rp.7.335.000,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa pengusaha sarang burung walet di Kota Dumai telah wajib membayar zakat. Pemahaman pengusaha terhadap wajib tidaknya zakat atas

penghasilannya tersebut tidak sepenuhnya mengetahui. Tentang pemahaman pengusaha terhadap hukum zakat atas usahanya itu dapat kita lihat ditabel berikut ini:

TABEL IX
PEMAHAMAN PENGUSAHA TERHADAP HUKUM ZAKAT PADA USAHA SARANG BURUNG WALET

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Memahami	4	40 %
2	Kurang memahami	4	40 %
3	Tidak Tahu	2	20 %
Jumlah		10	100%

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bagaimana pemahaman pengusaha sarang burung walet terhadap pemahaman mereka tentang zakat atas usaha yang mereka lakukan, yang memahami ada 4 responden yakni 40 %, sedangkan yang kurang memahami berjumlah 4 responden yakni 40 % dan yang sama sekali tidak tahu ada 2 responden yaitu 20 %.

Adapun pengetahuan pengusaha sebagian terhadap jenis zakat penjualan sarang burung walet telah sesuai dengan teori yang ada, yaitu dengan menyamakannya dengan zakat pertanian. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL X
PENGETAHUAN PENGUSAHA TENTANG JENIS ZAKAT PENJUALAN SARANG BURUNG WALET

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Zakat Pertanian	1	10 %
2	Zakat Perdagangan	5	50 %
3	Zakat Ternak	1	10 %
4	Tidak Tahu	3	30 %
Jumlah		10	100 %

Dari tabel diatas dapat diketahui pengusaha sarang burung walet di Kota Dumai hanya sebagian kecil saja yang mengetahui bahwa zakat penjualan sarang burung walet ini termasuk zakat pertanian yaitu sebanyak 1 responden atau 10%. Sedangkan pengusaha yang masih menganggap bahwa zakat mereka adalah zakat perdagangan sebanyak 5 responden atau 50 %. Adapun yang tidak mengetahui hal tersebut sebanyak 3 responden atau 30% dari jumlah responden yang ada dan yang menganggap sebagai zakat ternak berjumlah 1 responden atau 10 %.

Oleh karena itu, sebagian pengusaha juga telah mengetahui kadar zakat yang wajib mereka keluarkan, yaitu 5% dari hasil bersih penjualan sarang burung walet mereka. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL XI
PENGETAHUAN PENGUSAHA SARANG BURUNG WALET TENTANG
KADAR ZAKAT PENJUALAN SARANG BURUNG WALET

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	5%	1	10 %
2	2,5%	5	50 %
3	Tidak Tahu	4	40 %
Jumlah		10	100 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengusaha yang mengatakan bahwa kadar zakat penjualan sarang burung walet adalah 2,5 % yaitu sebanyak 5 responden atau 50%. Sedangkan yang mengatakan bahwa kadar zakat mereka adalah 5% sebanyak 1 responden atau 10%. Adapun yang tidak mengetahui kadar zakat mereka sebanyak 4 responden atau sebanyak 40 % dari jumlah responden yang ada.

Dari data diatas membuktikan bahwa pemahaman pengusaha tentang hukum zakat sarang burung walet kurang baik. Keadaan ini disebabkan oleh kurang nya pengetahuan

terhadap ilmu zakat. Pengusaha-pengusaha ini masih belum menyadari secara keseluruhan bagaimana cara pelaksanaan zakat itu sebenarnya, dan banyak yang mengetahui tetapi dalam pelaksanaannya terdapat ketidak sesuaian dengan hukum yang ada.

TABEL XII
JUMLAH RESPONDEN SUDAH MEMBAYAR ZAKAT HASIL PENJUALAN SARANG BURUNG WALET

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sudah	6	60 %
2	Belum	4	40 %
Jumlah		10	100 %

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 60% pengusaha telah menunaikan zakat. Sedangkan yang belum mengeluarkan zakat hanya sebanyak 40%. Dari tabel diatas pula, dapat disimpulkan bahwa kesadaran pengusaha dapat dikatakan cukup baik.

Karena zakat adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap individu (Fardlu 'ain) maka kesadaran pengusaha dapat dikatakan baik apabila setiap individu telah menunaikan kewajiban zakat penjualan sarang burung walet mereka.

Adapun tempat pembayaran zakat penjualan sarang burung walet, ada yang membayarnya kepada mesjid, memberikannya kepada fakir miskin itu langsung dan ada juga yang tidak memberi kepada siapa pun, dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL XIII
KEPADA SIAPAKAH SAUDARA MENGELUARKAN ZAKAT PENJUALAN SARANG BURUNG WALET ?

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Kepada masjid atau amil zakat (BAZIS) yang terkoordinir/amil dimasjid	2	20%

2	Langsung kepada yang berhak menerimanya	4	40%
3	Tidak memberi kepada siapa pun	4	40%
Jumlah		10	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui pengusaha yang membayar zakat penjualan sarang burung walet sebanyak 2 responden atau 20%. Sedangkan yang menunaikannya langsung kepada yang berhak menerima seperti fakir dan miskin sebanyak 4 responden atau sebanyak 40% dan yang tidak memberi kepada siapa pun berjumlah 4 responden atau 40% dari jumlah responden yang ada. Dalam hal pengeluaran zakat pada penjualan sarang burung walet para pengusaha masih terlihat sangat jauh dari cara mengeluarkan zakat penjualan sarang burung walet sebenarnya, dapat kita lihat ditabel berikut ini:

**TABEL XIV
CARA MENGELUARKAN ZAKAT PENJUALAN SARANG
BURUNG WALET OLEH PENGUSAHA**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Satu kali Panen diujung Tahun	3	30%
2	Menjumlahkan dalam Satu tahun Usaha	2	20%
3	Tiap kali panen	1	10%
3	Tidak Tahu	4	40%
Jumlah		10	100%

Dari tabel ini dapat diketahui bahwa sangat tidak mengertinya pengusaha dalam mengeluarkan zakat usaha sarang burung waletnya itu, yang satu kali panen diujung tahun ada 3 responden atau 30%, yang menjumlahkan satu tahun usaha berjumlah 2 responden atau 20%, sedangkan dengan tiap kali panen itu ada 1 responden atau 10% dan yang tidak tahu cara mengeluarkan zakat pada usahanya itu berjumlah 4 responden atau 40%.

C. Analisis

Usaha sarang burung walet ini juga diatur dalam PERDA (Peraturan Daerah) tentang Pajak daerah dan redistribusi daerah. Adapun isinya adalah:

Lembaran daerah Kota Dumai

NOMOR : 7, TAHUN : 2004 SERI : B NOMOR : 2

Peraturan daerah kota dumai Nomor 6 tahun 2004 Tentang Retribusi izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet Dengan rahmat tuhan yang maha esa

Walikota dumai,

Menimbang: a. Bahwa penyelenggaraan perizinan dan pengaturan pengelolaan sarang burung walet termasuk kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten atau Kota.

b. Bahwa untuk ketertiban, kelestarian fungsi lingkungan dan pengawasan serta meningkatkan pendapatan asli Daerah, maka perlu pengaturan perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

c. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b diatas maka dipandang perlu mengatur Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan Peraturan Daerah.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Dumai Memutuskan :
Menetapkan: Peraturan Daerah kota Dumai tentang Retribusi izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet.**

Bab I Ketentuan umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Dumai.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
- c. Walikota adalah Walikota Dumai.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan sarang burung walet.
- f. Izin adalah izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang diberikan oleh Walikota.
- g. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia*, *fuchiaphaga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta*, dan *collocalia linchi*.
- h. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
- i. Habitat Alami Burung Wlalet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami.
- j. Di luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
- k. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka, dan kawasan pelestarian alam.
- l. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.

m. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam alami hayati dan ekosistemnya.

n. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

o. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

p. Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu.

q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

r. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

- s. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- x. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- z. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Setelah mengetahui pelaksanaan zakat penjualan sarang burung walet pada pengusaha di Kota Dumai, maka berdasarkan pembahasan terdahulu tersebut penulis akan menganalisanya dalam tinjauan hukum islam.

Dalam menghitung kadar zakat mereka keluarkan, pengusaha sarang burung walet di Kota Dumai mengeluarkan zakat penjualan sarang burung walet hanya dengan satu kali panen diujung tahun, hanya dengan cukup memberikan sedekah dan hanya dengan memberikan zakat yang tidak sesuai dengan kadar zakat sebenarnya.

Sarang burung walet diqiyaskan kepada zakat pertanian karena melihat dari jumlah nisabnya yang telah mencapai nisab dan sarang burung walet ini sama halnya pertanian lain yang bersifat menunggu hasil, zakatnya dikeluarkan pada setiap kali panen.¹⁴

Dalam ajaran agama Islam terdapat prinsip tolong-menolong antara sesama manusia, yaitu orang yang mampu dapat menolong yang lemah, orang yang kaya dapat menolong yang miskin, orang yang berilmu dapat menolong orang yang tidak berilmu dan sebagainya.

Bagi orang yang dapat menolong orang miskin karena hartanya, maka agama Islam menentukan kemampuan minimal bagi orang yang mempunyai harta dengan harta menetapkan jumlah nisab setiap jenis harta kekayaan. Misalnya, Biji-bijian dan buah-buahan yang mencapai 5 wasaq atau 300 sha' (930 liter) di keluarkan zakatnya 10 % atau 5 %. Dan 5 – 9 ekor unta dapat di keluarkan senilai 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun, hingga mencapai 25 – 30 ekor unta dapat di keluarkan zakatnya 1 ekor anak unta yang berumur 1 tahun. Demikian pula nishab sapi dan kerbau minimal berjumlah 30 – 39 ekor, dapat

¹⁴ Mamluatul Maghfiroh, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h. 71

dikeluarkan zakatnya 1 ekor anak sapi atau anak kerbau yang berumur 2 tahun. Kambing yang berjumlah 40 – 120 ekor, dapat dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing betina biasa yang berumur 2 tahun lebih. Sedangkan barang dagangan dan mata uang yang mencapai nilai 20 dinar atau 200 dirham, yang bernilai sekitar 85 gr emas murni, meskipun angka ini masih diperselisihkan oleh ulama mujtahid. Untuk zakat sarang burung walet yang juga diqiyaskan kedalam zakat pertanian dengan sebab menunggu dan hasilnya setiap kali panen telah mencapai nisab. Zakat pertanian dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisabnya senilai 815 Kg dan kadar zakatnya sebanyak 5%.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah yang terdapat didalam Q.S. Al-Baqarah: 267:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.

Dan Q.S. Al-an’am: 141:



Artinya : “Dan Tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)”.

Didalam halnya pertanian apabila pengairannya tanpa biaya, seperti dari aliran sungai, irigasi atau tadah hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh (10%), hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.,

فيما سقت السماء والعيون وكان عسريا العشر

Artinya : “Tanaman yang disiram oleh air hujan dan air dari sumber atau yang diairi dengan air hujan maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh (10%)”

Sedangkan zakat yang wajib dikeluarkan dari tanaman yang disiram dengan air sumur dan lainnya adalah nishful usyur (5%).¹⁵ Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah:

() فيما سقي بالنضح نصف العشر)

Artinya : “Zakat tanaman yang diairi dengan kincir air adalah seperduapuluh (5%)”. (H.R. Bukhari).¹⁶

Jadi, zakat sarang burung walet ini termasuk dari penjelasan yang kedua yaitu kadar zakatnya sebanyak 5%, dikarenakan usaha sarang burung walet ini membutuhkan biaya, seperti mendirikan bangunan tingkat seperti ruko, menyediakan kaset dan tape dan untuk membayar gaji orang yang dipekerjakan.

Jika pengusaha sarang burung walet di Kota Dumai hanya mengeluarkan zakat berupa sedekah dengan sesuka hati mereka saja yang jumlahnya juga tidak sesuai dengan kadar zakat, misalnya hasil bersih nya dalam sekali panen itu ada Rp.30.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan mereka hanya memberikan senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada yang membutuhkan, maka tentulah tidak sesuai dengan kadar zakat yang harus mereka keluarkan tiap kali panennya, dan ada juga yang memberikan dengan jumlah sesuka hati mereka saja pada orang-orang yang membutuhkan, yang jika dilihat jumlah pemberian mereka tersebut belum mencapai juga dari jumlah kadar zakat itu.

Dikarenakan sarang burung walet adalah komoditi yang sifatnya menunggu hasil dan telah mencapai nisab disetiap kali panennya, maka nisab zakat sarang burung walet disamakan dengan nisab zakat pertanian¹⁷. Adapun nishab zakat pertanian adalah senilai 815 Kg beras¹⁸. Ini berarti jika harga beras per 2010 mencapai Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah)

¹⁵ Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 230.

¹⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhori*, (Damaskus: Dar Al- Fikr, 1981), Jilid I, Juz I dan II, hal. 154


¹⁷ Mahjuddin, M.Pd.I. *Op.Cit.*, h. 272.

¹⁸ Departemen RI, *Op.Cit.*, h. 57

per Kg maka nisab pertanian adalah 815 Kg X Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) adalah Rp.7.335.000,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Jadi hasil penjualan sarang burung walet satu kali panen telah mencapai nisab. Oleh karena itu dengan membawa kepada zakat pertanian maka hasil yang didapat dalam satu kali panen itu sudah bisa dizakati karena telah mencapai nisab.

Jika mereka dapat menjual sarang burung walet dalam satu kali panen mendapatkan hasil bersih penjualan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian hasil bersih tadi dikalikan dengan kadar zakat pertanian yaitu 5% adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jadi menurut hukum islam, zakat yang harus mereka keluarkan adalah sebesar Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam satu kali panen atau 4 bulan sekali, bukan hanya Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) dalam setahun usaha atau dengan memberi jumlah lain dengan sesuka hati saja.

Apabila zakat tersebut selalu dikeluarkan, maka tidak akan ada lagi kemiskinan dimuka bumi ini khususnya di Kota Dumai itu sendiri. Nabi Saw bersabda: “Apabila aku menjumpai ular dan kemiskinan, maka yang pertama-tama aku bunuh adalah kemiskinan itu. Sahabat bertanya : mengapa begitu ya Rasulullah? Rasul menjawab: karena kemiskinan itu dapat menjadikan seseorang itu kafir”. Disamping itu, selain orang miskin yang sangat rentan dengan kekufuran, orang kaya pun bisa kafir bila ia enggan membayar zakatnya. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya Q.S. at-Taubah ayat 11 yang berbunyi :



Artinya : “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui” (Q.S.at-Taubah : 11).¹⁹

Allah SWT menerangkan bahwa orang-orang yang melanggar janjinya, termasuk meninggalkan shalat, zakat dan lainnya, maka dia tidak termasuk saudaramu seagama sebelum mereka bertaubat kepada Allah SWT. Adapun orang yang enggan membayar zakat ini boleh diperangi, peristiwa ini terjadi pada masa sahabat Nabi Saw yaitu Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq setelah wafatnya Rasulullah Saw.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 279

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat penjualan sarang burung walet di Kota Dumai sebagai berikut:

1. Dalam Usaha sarang burung walet di Kota Dumai, yang dilakukan pengusaha sarang burung walet adalah mendirikan bangunan tinggi yang berbentuk ruko, kira-kira rukonya 3 tingkat sampai 4 tingkat, dan dipancinglah datangnya burung walet dengan suara musik dari sebuah tape dengan menggunakan kaset yang memendengarkan suara burung. Burung walet akan membentuk sarangnya dengan air liur mereka, dan air liur tersebutlah yang diperjual belikan oleh pemilik ruko tersebut.
2. Pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kota Dumai masih jauh dengan ketentuan Hukum Islam, yang dalam hal memahami hukum zakat pada usaha sarang burung walet masih sebagian kecil yang memahami dan dalam hal mengetahui berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan seharusnya juga masih banyak yang tidak mengetahui bahkan jumlah pengusaha yang telah melakukan pembayaran zakat dari usaha sarang burung walet tersebut hanya sejumlah 60% dari jumlah pengusaha.
3. Untuk zakat sarang burung walet yang diqiyaskan kedalam zakat pertanian dengan sebab menunggu dan hasilnya setiap kali panen telah mencapai nisab. Zakat pertanian dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisabnya

senilai 815 Kg dengan kadar zakatnya sebanyak 5% dikarenakan usaha sarang burung walet ini membutuhkan biaya seperti mendirikan bangunan tinggi, menyediakan tape dan kaset dan untuk membayar orang yang dipekerjakan.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang peduli terhadap Kota Dumai dalam membina masyarakatnya, terutama dalam bidang keagamaan seperti berikut :

1. Diharapkan tokoh-tokoh agama dan Sarjana Hukum Islam mampu membawa masyarakat kepada pengamalan konsep-konsep Hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Diharapkan kepada ‘amil zakat yang ada di masjid/mushalla Kota Dumai agar dapat meningkatkan pengelolaan dan mengoperasionalkan zakat dengan terlebih dahulu memberikan pemahaman yang benar tentang cara perhitungan zakat sebagaimana yang disyari’atkan oleh Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2004).
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Al-Husain, Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, terj. M. Rifa'i, dkk, (Semarang: C.V. Toha Putra, 1978), Cet. Ke-2.
- Al-Jaziry, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arbaah*, (Beirut : Al-Maktabah al-Tijariyah, th), Jilid I.
- Al-Ma'lifi, Abu Luwis, *Munjd fil lughah wal-a'laam*, (Mesir: asy-Syarkiyah daarul masyriq, 1995), Cet. Ke-4.
- Ash-Shan'ani, *Subulussalam*, terj. (Mesir: Musththafal Babil Halbi, 1952).
- Al-Syafi'iy, Syamsudin Al-Anshariy, *Fiqh Al-Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, (Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa, 1983), Cet. Ke-2.
- Asy-Saukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Babil Halaby, 1991), Juz IV, Cet. Ke-IV.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Al-Zakat*, Ter. Salam Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1983), Cet. Ke-8.
- _____, *al- Fatawa al Mu'ashirah*, Jilid II, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. Ke-1.
- Al-Zubaidiy, Zainuddin Ahmad, *Terjemahan Hadits Shahih al-Bukhari*, Jilid I, (Semarang: Toha Putra, 1986), Cet. Ke-2.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid II, terj. Agus Effendi, dkk, (Bandung: Remaja Rosda Karya: 1997), Cet. Ke-3.
- _____, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1997), Cet. Ke-3.
- Basir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Bandung : Mizan, 1993).
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, (Damaskus : Dar Al- Fikr, 1981), Jilid I, Juz 1 dan 2, Bab Zakat.

- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Fikri, 1952), Cet. Ke-6.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), Cet. Ke-1.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Fauzan, Saleh, *Fiqih Seharian-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Goffar, EM, Abdul, *Fiqih Wanita/ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1998).
- Hafidhuhhin, didin, *Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. Ke-1.
- _____, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani press, 2002). Cet. Ke-1.
- Hamid, Syamsul Rijal, *206 Petuah Rasulullah Seputar Masalah Zakat dan Puasa*, (Bogor: Cahaya Salam, 2006).
- Hasan, M.Ali, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-1 dan Ke-2.
- _____, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasad, 1997), Cet. Ke-2.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung: Sinar Bari Algesindo, 2003).
- Ja'far, Muhammad, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1989).
- Jawad, Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazdhab*, Terj. Masykur A.B. dkk, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), Cet. Ke-3.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), Cet. ke-6.
- Maghfiroh, Mamluatul, S.S, *Seri Tuntunan Praktis Ibadah Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007),
- Ngurah Agung, Gusti.h.d. *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: Pt. Lathifah Press dengan Fakultas Syariah IAILM-Suryalaya, 2009)

- Rifai, Moh., Drs. H., *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra 1978), Cet. Ke-2.
- Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid*, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1960), Juz I. Cet. Ke-14.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), Cet. Ke-2.
- Sulthan, Nazim Muhammad, *Qawaidh Wa Fawa'id min Al Arbain Al Nawawiyah*, (Kuwait: Dar al Salafiyah, 1988), Cet. Ke-4.
- Tulus, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003).
- UU. Hamidy, *Sistim Nilai Masyarakat Pedesaan di Riau*, (Riau: Bumi Putra, 1996).
- Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, *Tentang Pengelolaan Zakat* (Bandung: Fokus Media, 2005).
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: P.T. al-Ma'arif 1997), Cet. Ke-4.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Seminar Usul Penelitian
2. Surat Keterangan Lulus Komprehensif
3. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Pemerintah Provinsi Riau oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
4. Surat Rekomendasi dari Pemerintahan Kota Dumai oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai
5. Surat Penelitian dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai
6. Surat Penelitian dari Kementerian Agama Kantor Dumai
7. Surat Penelitian dari Badan Statistik Kota Dumai

DAFTAR TABEL

TABEL I	: Kalisifikasi Penduduk Kota Dumai Menurut JenisKelamin.....	21
TABEL II	: Pembagian Daerah Administrasi dan Luas Wilayah Kota Dumai	23
TABEL III	: Jumlah Penduduk Kota Dumai Berdasarkan Mata Pencapaian	24
TABEL IV	: Jumlah Penduduk Dumai Menurut Penganut Agama.....	25
TABEL V	: Tempat Ibadah Umat di Kota Dumai	26
TABEL VI	: Nisab Zakat Kambing	45
TABEL VII	: Hasil Bersih Penjualan Sarang Burung Walet Dalam Setiap Panen oleh Pengusaha Sarang Burung Walet di Kota Dumai.....	64
TABEL VIII	: Frekuensi Panenn Pengusaha Sarang Burung Walet di Kota Dumai Dalam Satu Tahun.....	65
TABEL IX	: Pemahaman Pengusaha Terhadap Hukum Zakat pada Usaha Sarang Burung Walet	66
TABEL X	: Pengetahuan Pengusaha Tentang Jenis Zakat Penjualan Sarang Burung Walet	67
TABEL XI	: Pengetahuan Pengusaha Sarang Burung Walet Tentang Kadar Zakat Penjualan Sarang Burung Walet	68
TABEL XII	: Jumlah Responden Sudah Membayar Zakat Hasil Penjualan Sarang Burung Walet.	69
TABEL XIII	: Kepada Siapakah Saudara Mengeluarkan Zakat Penjualan Sarang Burung Walet.....	70
TABEL XIV	: Cara Mengeluarkan Zakat Penjualan Sarang Burung Walet oleh Pengusaha.	70

ANGKET PENELITIAN

Petunjuk Pengisian :

1. Angket ini dibuat untuk kepentingan ilmiah, tidak akan mempengaruhi kedudukan saudara di dalam masyarakat ataupun di pemerintahan.
 2. Jawablah pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kenyataan yang saudara alami dengan memberikan tanda silang (x) pada salah satu pilihan yang saudara anggap benar.
 3. Atas kesediaan saudara mengisi dan mengembalikan angket ini kami ucapkan terima kasih.
-
-

1. Berapa kali saudara memanen atau melakukan penjualan sarang burung walet dalam satu tahun?
 - a. 3 kali
 - b. Kurang dari 3 kali
 - c. Lebih dari 3 kali
2. Apakah saudara sudah membayar zakat penjualan sarang burung walet?
 - a. Sudah
 - b. Belum
3. Berapakah hasil bersih penjualan sarang burung walet dalam setiap kali panen atau penjualan?
 - a. Kurang dari Rp. 30.000.000,-
 - b. Lebih dari Rp. 30.000.000,-
4. Zakat penjualan usaha sarang burung walet yang saudara keluarkan termasuk zakat apa?
 - a. Zakat pertanian
 - b. Zakat perdagangan
 - c. Zakat ternak
 - d. Tidak tahu

5. Apakah saudara memahami hukum zakat terhadap usaha sarang burung walet yang saudara kelola?
 - a. Ya memahami
 - b. Kurang memahami
 - c. Tidak tahu
6. Berapa kadar zakat penjualan sarang burung walet yang saudara keluarkan?
 - a. 5 %
 - b. 2,5%
 - c. Tidak tahu
7. Kepada siapakah saudara mengeluarkan/membayar zakat penjualan sarang burung walet?
 - a. Kepada masjid atau amil zakat
 - b. Langsung kepada yang berhak menerimanya
8. Cara saudara mengeluarkan zakat penjualan sarang burung walet itu?
 - a. Satu kali panen diujung tahun
 - b. Menjumlahkan hasil panen dalam satu tahun
 - c. Tidak tahu

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah menurut bapak/ibu para pengusaha sarang burung walet semuanya memahami apa arti zakat?
2. Apakah menurut bapak/ibu para pengusaha sarang burung walet mengetahui bahwa usahanya itu telah wajib zakat?
3. Menurut bapak/ibu apakah para pengusaha sarang burung walet memahami berapa kadar zakat dan kapan seharusnya membayar zakat atas usahanya tersebut?
4. Bagaimana menurut bapak, apakah di kota Dumai ini pembayaran zakat sudah berjalan sebagaimana mestinya khusus untuk zakat sarang burung walet?
5. Menurut bapak apa factor atau hambatan yang menyebabkan pelaksanaan zakat atas sarang burung walet ini tidak berjalan dengan baik?
6. Apakah Badan Amil Zakat di kota Dumai pernah melakukan semacam sosialisasi?
7. Apa saja usaha yang pernah dilakukan oleh pihak-pihak terkait terutama BAZ untuk meningkatkan pengetahuan zakat atas usaha sarang burung walet tersebut?